# REFORMULASI PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG SEMULA BERBENTUK YAYASAN DI INDONESIA





**OLEH:** 

NAMA: AMALINA DWI SEPTIANA, S.H.

NIM: 19921041

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

# REFORMULASI PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG SEMULA BERBENTUK YAYASAN DI INDONESIA

Oleh:

NAMA : AMALINA DWI SEPTIANA,S.H.

NIM : 19921041

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis

Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing I

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.H.

Yogyakarta, 08 November 2021

Pembimbing II

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 08 November 2021

Mengetahui

tudi Kenotariatan Program Magister

um Uni ereitas Islam Indonesia

S HUK Dr. Nurjihad, S.H., M.I



# REFORMULASI PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG SEMULA BERBENTUK YAYASAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

Nama Mhs. : AMALINA DWI SEPTIANA, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921041

BKU : Magister Kenotariatan

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis dan dinyatakan

LULUS pada hari Kamis, 18 November 2021.

Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing I

Dr. Bambang Satiyoso, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 November 2021

Pembimbing II

DAY SHIME

Yogyakarta, 18 November 2021

Anggota Penguji

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18 November 2021

Mengetahui

Studi Kenotariatan Program Magister Makum Uniyergitas Islam Indonesia

The -

Nurjihad, S.H., M.H

#### **MOTTO**

"You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life."

Steve Jobs

"Success is failure turned inside out the silver tint of the cloud of doubt, And you never can tell just how close you are, It may be near when it seems so far; So stick to the fight when you're hardest hit— It's when things seem worst that you must not quit.

For all the sad words of tongue or pen
The saddest are these; "It might have been!""
John Greenleaf Whittier

"Little by little, I will get to where I want to be. But in order to get to where I want to be, I need to honor and celebrate where I am right now. And right now, I am here. And here, it is pretty amazing too."

Jill Bobby

#### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Bismillahirrahmanirrahim** 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalina Dwi Septiana, S.H.

No. Mahasiswa : 19921041

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

# REFORMULASI PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM YANG SEMULA BERBENTUK YAYASAN DI INDONESIA

Karya Ilmiah ini saya njukan kepada TIM PENGUJI dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan keteatuan yang berlaku;
- Rahwu saya menjumin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembungannya, saya memberikan kewerangan penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. I dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi haik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi puda karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapupun.

ulina Dwi Sentiana S H

#### **KATA PENGANTAR**

### Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan diselesaikannya Tesis ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibunda, Sustiwati, S.Farm.,Apt.,M.M., yang telah mendidik, mengasuh, dan mendukung Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa doa dan usaha yang telah beliau curahkan tanpa henti, saya tidak akan berada dititik pencapaian ini. *And worth noting to* Maulana Ridwan Fathoni, as someone who single-handedly plays an enormous part in every aspect of my life. Like...literally. Thanks for being a good-pressure for me!

Tidak lupa dalam kesempatan ini penulis ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga hambatan dapat teratasi, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
- 2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- 3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- 4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I,
- 5. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II,
- 6. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan, serta semua staf administrasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- 8. Bapak Yogi sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang diwawancara.
- 9. Bapak Nur Laili sebagai tim Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Artomoro yang diwawancarai.
- 10. Alyani Dina Ikawati, S.Farm., Apt., saudara kandung Penulis yang selalu mendukung mimpi-mimpi Penulis dalam penyelesaian tesis ini, serta memberikan semangat yang tak terkira menemani dari awal hingga akhir penulisan Tesis ini.
- 11. Sahabat International Program Law Department, Class of 2014, dari S1 sampai sekarang. Memey, Citra, Bella, Putri, Ratu, Julian, Irfan, Budi, Pras, Garin, Iqbal, Ilham, Bayu, Piete, Wira, Renggi, Saufa, Galih,

- Kurniawan, Wildan, dan Maulana. I wrote this back on my bachelor thesis, and hereby, I am willing to write this all over again: "See you on top!".
- 12. Ucapan terima kasih khusus kepada Dian Maris Rahmah, S.H., M.H.
- 13. Seluruh keluarga Isdiyanto *Law Office* dan SAMGAT. Pak Ilham, Mba Sistha, Rahmi, Mba Nadya, Mba Eva, Mba Nadya, Mas Puthut, Mas Dimas, Mas Danar, Mas Catur, Mas Alfian, dan Mas Mario; tak lupa kepada *ex officio*, Mba Nuri, Mba Ayu, Mas Dodi, dan Mas Sani. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, waktu, dukungan, dan pengertiannya.
- 14. Rekan-Rekan angkatan 12 di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia; Mba Amel, Mba Selvi, Mba Anggun, Astrid, Hardianti, Linta, Minarti, Pinesti, Uyun, Resti, Ecy, Mas Aditya, Arih, Rizki, Hasan, Syukri, Taufik, Teddy, dan Wahyu. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini.
- 15. *Procrastinator* pals; Gazi Amalin, S.H., Inka Candra Kharizma, S.H., dan Karina Septiyani, S.H..
- 11. Serta semua pihak lain yang membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini. Semoga Allah SWT yang dapat membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Allah SWT. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari Tesis ini masihlah jauh dari sempurna. Terima kasih, tiada lain yang diucapkan selain mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Selanjutnya semoga kehadiran dari Tesis ini ada manfaatnya bagi kita semua, Amin.



# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDUL	i
HALA	MAN PERSETUJUAN	ii
HALA	MAN PENGESAHAN	iii
HALA	MAN MOTTO	iv
PERN	YATAAN ORISINALITAS	v
KATA	PENGANTAR	vi
	AR ISI	X
ABST	RAK	xi
BAB I	. PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D.	Orisinalitas	11
E.	Teori/ Doktrin/ Konsep	29
	E.1. Teori Badan Hukum	30
	E.2. Yayasan.	36
	E.3. Tata Organisasi Bantuan Hukum	37
F.	Metode Penelitian.	40
G.	Sistematika dan Kerangka Penelitian	46
BAB	II. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM,	
YAYAS	SAN, DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM	
A.	Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum	48
	A.1. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum	48
	A.2. Yayasan sebagai Subjek Hukum Berbentuk Badan Hukum	51

В.	Tinjauan Umum Tentang Yayasan	57
	B.1. Sejarah Yayasan di Indonesia.	58
	B.2. Pengertian Yayasan.	58
	B.3. Yayasan sebagai Badan Hukum.	60
	B.4. Tujuan Pendirian Yayasan.	61
	B.5. Syarat Pendirian Yayasan.	63
	B.6. Organ Yayasan	72
C.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum	<b>79</b>
	C.1. Pengertian Bantuan Hukum	<b>79</b>
	C.2.Pengertian Bantuan Hukum dalam Perundang-Undangan	80
	C.3. Bantuan Hukum Menurut Ahli	83
	C.4. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	88
	C.5 Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	93
	C.6. Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Bantuan Hukum	95
	C.7. Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia	98
	C.8. Regulasi Pemberi Bantuan Hukum Bagi Lembaga Bantuan	
	Hukum di Indonesia	101
	C.9. Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan Lembaga Bantuan	
	Hukum	104
BAB I	III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
1.	Status Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk	
	Yayasan di Indonesia	106
	A. Dualisme <i>Legal Aid</i> dan Pro Bono di Indonesia	106
	B. Alternatif Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia selain Yayasan	112
	C. Proses Pendaftaran Lembaga Bantuan Hukum dalam	
	Bentuk Yayasan	118
	D. Analisis Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 28	

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang	
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	119
E. Analisis Kritis terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang	
Berbentuk Yayasan di Indonesia	125
F. Akta Pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang	
Berbentuk Yayasan	135
2. Konsep Reformulasi Hukum dari Pendirian Lembaga Bantuan	
Hukum	141
A. Pembentukan Organisasi Hybrid sebagai Badan Hukum	
Baru yang Menaungi Lembaga Bantuan Hukum	141
B. Peningkatan Status Badan Usaha Bukan Badan Hukum	
Maatschap/ Persekutuan Perdata menjadi Badan Hukum	
sebagai Wadah yang Menaungi Lembaga Bantuan	
Hukum	170
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	179
2. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA	183

#### **Abstrak**

Lembaga Bantuan Hukum dibentuk dalam rangka pemberlakuan peraturan-peraturan hukum materiil yang memiliki fungsi secara terus-menerus dengan jangka waktu panjang sebagai penyalur keluhan-keluhan, masalah-masalah, serta berbagai tuntutan dari masyarakat terutama bagi mereka yang miskin, dan kemudian mampu membela dan menuntut melalui jalur hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, salah satunya Advokat. Perkumpulan profesi lain yang sejenis biasanya diwadahi oleh persekutuan perdata, persekutuan perdata, atau maatschap. Hal ini kemudian menimbulkan dilema dimana perserikatan perdata bukanlah berbentuk badan hukum yang tidak bisa menjalankan lembaga bantuan hukum mengingat salah satu syarat pendirian Lembaga Bantuan Hukum adalah berbentuk badan hukum, sedangkan apabila dimasukkan dalam Yayasan agar berbentuk badan hukum juga salah dalam penempatan anggotanya mengingat organ dari Yayasan hanya terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah walaupun badan hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan telah sah menurut hukum, hal ini kemudian mengandung unsur kejanggalan apabila dikembalikan mengenai pengertian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Konsep reformulasi hukum dengan pembentukan Organisasi *Hybrid* dimana suatu badan hukum dapat bergerak dibidang sosial, namun diperkenankan untuk mendapatkan profit dan melakukan kerjasama, atau solusi lain berupa pembuatan Undang-Undang tentang peningkatan status badan usaha bukan badan hukum persekutuan perdata menjadi sebuah badan hukum.

Kata kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan.

#### Abstract

The Legal Aid Institute was formed in the context of enforcing material legal regulations that have a continuous and long-term function as a channel for complaints, problems, and various demands from the community, especially for those who are poor, and are then able to defend and suing through legal channels by legal aid providers, one of which is an advocate. Other similar professional associations are usually accommodated by civil associations, civil associations, or maatschap. This then raises a dilemma where a civil union is not a legal entity that cannot run a legal aid institution considering that one of the requirements for establishing a Legal Aid Institute is to be a legal entity, whereas if it is included in a Foundation to form a legal entity, it is also wrong to place its members considering the organs of the Foundation. consists only of the Trustees, Managers, and Supervisors. The method applied by the author in this writing is the Normative Juridical Legal Research Method. The result of this research is that although the legal entity of the Foundation Legal Aid Institute is legal, this then contains an element of irregularity if it is returned to the definition of the Foundation according to Law Number 16 of 2001. The concept of legal reformulation with the formation of a Hybrid Organization where a legal entity can move in the social sector, but it is allowed to earn profits and cooperate, or other solutions in the form of making a law regarding the status of maatschap into a legal entity.

Keywords: Legal Aid Institute, Foundation.

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; serta tidak memiliki anggota. Belum ada peraturan tertulis tentang Yayasan sebelum tahun 2001, ketentuan mengenai Yayasan pun tidak dijumpai dalam KUHPerdata, dan dalam peraturan-peraturan lainnya. Dalam sisi lain Belanda telah memiliki KUHPerdata yang baru, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1977 dimana regulasi mengenai Yayasan diatur secara khusus bersama-sama dengan rechtspersoonen dalam Buku 2 Titel 5 Pasal 285 sampai dengan Pasal 305. Pengaturan terkait dengan Yayasan dalam pasal-pasal tersebut dilakukan secara sistematis tentang ketentuan tentang syarat-syarat pendiriannya, kedudukannya, kewenangan Pengurusnya, perubahan anggaran dasarnya, dan sebagainya. Pengertian dan tata cara pendirian Yayasan sebelum adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 masih mendasarkan pada kebiasaan, doktrin, yurisprudensi; yang mana cara pendiriannya masih dimungkinkan untuk dibuat secara bawah tangan, sedang pengertiannya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mulyoto, "Yayasan Kajian Hukum di Dalam Praktek", hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Taufik H Simatupang, "Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16 No. 3 2016, hlm. 279

dimungkinkan sebagai wahana untuk melakukan kegiatan dibidang sosial/kemanusiaan.<sup>3</sup>

Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 terdapat kesimpulan bahwa untuk keberadaan suatu Yayasan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Dapat didirikan oleh satu atau lebih subjek hukum
- b. Merupakan badan hukum
- c. Terdiri dari harta yang dipisahkan
- d. Mempunyai tujuan dibidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan
- e. Tidak mempunyai anggota<sup>4</sup>

Beberapa unsur yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan yaitu<sup>5</sup>:

- a. Memiliki harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan harta; baik itu berupa uang maupun barang.
- Yayasan mempunyai tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- c. Yayasan harus mempunyai organ yang melaksanakan kegiatan Yayasan yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, telah ada aturan serupa yang telah diundangkan pada Undang-Undang No. 16

-

 $<sup>^3</sup>$ Subekti, Mulyoto, "Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008", hlm. 25

⁴Ibid,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Umar Haris Sanjaya, "Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50 No. 2, hlm. 543

Tahun 2001, meskipun dalam perkembangannya ketentuan ini belum mampu menampung seluruh kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal yang perlu ditampung adalah mengenai jaminan kepastian dan ketertiban hukum khususnya pada tujuan pendirian Yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>6</sup> Sebelum diundangkannya aturan mengenai Yayasan ini telah ada beberapa pendirian Yayasan yang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, atau untuk maksud pribadi dari orang yang mendirikan.<sup>7</sup> Salah satu contoh hal yang cukup signifikan adalah mengenai permasalahan organ Yayasan dan Pengurusan Yayasan.

Advokat menjalankan tugasnya dalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dapat melakukan jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>8</sup> Maksud dari bantuan hukum sesuai yang tertera dalam Undang-Undang tersebut di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. <sup>9</sup> Bantuan hukum ini secara khusus diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

"Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 544

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Arie Kusumastuti, Maria Suhardiati, "Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan", hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat <sup>9</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu."<sup>10</sup>

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ini Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum<sup>11</sup> dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada:

- a. Advokat, atau
- b. melalui Organisasi Advokat, atau
- c. melalui Lembaga Bantuan Hukum<sup>12</sup>.

Advokat dalam hal ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat<sup>13</sup>. Sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyebutkan pengertian Organisasi Advokat:

"Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat. 14

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum seharusnya dapat menjadi wujud tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

<sup>13</sup>Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>14</sup>Kutipan langsung dari Pasal 1 (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Kutipan langsung dari Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sesuai dengan Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3) (d) kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin<sup>15</sup>.

Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak sehingga akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memiliki garis koordinasi dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki peranan penting sebagai suatu lembaga *non profit* yang memiliki fungsi sebagai pemberi bantuan hukum pada masyarakat dalam segi pendampingan, penyuluhan hukum, maupun pemberdayaan. Pendampingan dalam hal ini dapat dilakukan baik dalam ruang lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, maupun pendampingan dalam lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam bidang hukum materiill dan hukum formil bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal ekonomi serta

<sup>15</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", hlm. 4

adanya kerelaan dalam tidak menerima honorarium. Hal ini sesuai dengan pengertian Lembaga Bantuan Hukum disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah yang berbunyi:

"Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan." <sup>16</sup>

Lembaga Bantuan Hukum dibentuk dalam rangka pemberlakuan peraturan-peraturan hukum materiil yang memiliki fungsi secara terus-menerus dan dengan jangka waktu panjang sebagai penyalur keluhan-keluhan, masalah-masalah, serta berbagai tuntutan dari masyarakat terutama bagi mereka yang miskin, dan kemudian mampu membela dan menuntut melalui jalur hukum. Lembaga Bantuan Hukum telah berkembang, tidak hanya dalam jumlah perkara yang ditangani, namun juga termasuk dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan lingkup Lembaga Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya akan sangat terasa bilamana ada masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan negara dalam suatu perkara hukum, maupun saat berhadapan dengan instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses keadilan.

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum dalam lingkup Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Bantuan Hukum meliputi:

#### a. "berbadan hukum;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kutipan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", *Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 3, hlm. 548

- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki Pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum."

Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sesuai dengan Pasal 27 adalah:

- a. "Berbentuk badan hukum;
- b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan;
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- d. Memiliki minimal satu orang Advokat;
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah Pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah."

Perkumpulan profesi lain yang sejenis biasanya diwadahi oleh persekutuan perdata, persekutuan perdata, atau *maatschap*. Hal ini kemudian menimbulkan dilema dimana perserikatan perdata bukanlah berbentuk badan hukum yang tidak bisa menjalankan lembaga bantuan hukum mengingat salah satu syarat pendirian Lembaga Bantuan Hukum adalah berbentuk badan hukum, sedangkan apabila dimasukkan dalam Yayasan agar berbentuk badan hukum juga salah dalam penempatan anggotanya mengingat organ dari Yayasan hanya terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Prakteknya masih banyak lembaga bantuan hukum yang didalam pendiriannya berbentuk Yayasan meskipun strukturnya mirip dengan *maatschap*.

Perlu ada kajian mengenai batang tubuh Yayasan yang semestinya hanya terdiri dari 3 organ, yaitu Pembina, Pengawas, dan Pengurus; yang pada kenyataannya memiliki susunan struktur organisasi sehingga tidak sesuai dengan roh aturan Undang-Undang Yayasan. Hal ini dapat ditemui pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia yang terdiri dari Ketua Pembina, Anggota Pembina, Ketua Pengawas, Anggota Pengawas, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Ketua Bidang Sosial yang anggotanya terdiri dari Direktur Informasi, Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan; Ketua Bidang Keagamaan yang anggotanya terdiri dari Direktur Peradilan Agama, Direktur Pendidikan Agama dan Ponpes, Direktur Kerukunan Beragama, Direktur Hubungan Lembaga Agama; serta Ketua Bidang Kemanusiaan yang anggotanya terdiri dari Direktur Hak Asasi Manusia, Direktur Hukum Direktur Hukum Pidana Umum. Direktur Perdata. Hukum Ketenagakerjaan, Direktur Hukum Kepailitan PKPU dan HAKI, Direktur Hukum Perlindungan Konsumen, dan Direktur Hukum Lingkungan Hidup; serta ada Advokat dan Paralegal<sup>18</sup>. Contoh lain juga terdapat didalam struktur organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang susunan organisasinya terdiri dari Pendiri, Pembina yang terdiri Ketua, dan Anggota, Pengawas yang terdiri dari Ketua, dan Anggota, Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua Kampanye dan Jaringan, Ketua Pengembangan Organisasi, Ketua Manajemen Pengetahuan, Ketua Advokasi, Kepala Keuangan, Wakil Ketua Bidang Advokasi, Staff Program, Staff Kampanye dan Jaringan, Staff Keuangan, Staff Keuangan, Staff

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>dikutip melalui <u>http://www.dppferari.org/struktur-organisasi/</u> pada Rabu 2 Juni 2021 pukul 19.09

Umum; serta Direktur LBH berbagai provinsi seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, dan Papua<sup>19</sup>. Contoh lain dapat dilihat melalui Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Keadilan didalam organnya memuat Ketua, Sekretaris, Bendahara, Advokat, Paralegal, dan Staf.<sup>20</sup>

Melalui pemaparan inilah maka Penulis ingin mengkaji konsep dari Yayasan, lembaga bantuan hukum, dan keterkaitan antara lembaga bantuan hukum yang didirikan dalam bentuk Yayasan bila ditinjau kaitannya dari konsep Yayasan, konsep Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan dalam bentuk badan hukum berupa Yayasan, ke dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul "Reformulasi Pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang Semula Berbentuk Yayasan di Indonesia"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah status hukum dari lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan dibenarkan menurut hukum?
- 2. Bagaimana konsep reformulasi hukum dari pendirian lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan di Indonesia?

<sup>19</sup>dikutip melalui <a href="https://ylbhi.or.id/profil/organisasi/">https://ylbhi.or.id/profil/organisasi/</a> pada Rabu 2 Juni 2021 pukul 19.52

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>dikutip melalui https://lbh-bk.or.id/struktur-anggota/ pada Rabu 2 Juni 2021 pukul 19.53

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberi tinjauan terhadap lembaga hukum yang berbentuk Yayasan, serta mengkaji konsep reformulasi hukum dari pendirian lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan.

# D. Manfaat Penelitian

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada hubungan konsep kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan, serta mengkaji keabsahan mengenai kerjasama yang dilakukan Pengadilan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

Melalui kajian ini diharapkan masyarakat, lembaga, maupun organisasi yang bergerak di bidang hukum pada umumnya memiliki bahan evaluasi yang bisa menambah wawasan tentang Yayasan.

# 1. Secara Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui konsep dari Yayasan, serta memberikan alternatif penggunaan badan hukum yang tepat untuk mewadahi Lembaga Bantuan Hukum.

# 2. Secara Aplikatif:

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga yang terkait di dalamnya serta masyarakat di dalam pengambilan keputusan selanjutnya, dalam hal ini, merancang pembentukan wadah badan hukum yang baru atau peningkatan status badan usaha menjadi badan hukum

## E. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, Penulis belum menemukan penelitian yang membahas terkait analisis lembaga bantuan hukum dalam bentuk Yayasan, meskipun ada beberapa beberapa kajian atau tinjauan yuridis terkait, diantaranya adalah:

a. Tesis Riska Wulandari yang berjudul "Analisis Badan Hukum Yayasan dalam Bentuk Rumah Sakit untuk Kepentingan Kemanusiaan", penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit dan mengkaji problematika badan

hukum Yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Penelitian hukum normatif ditunjang dengan penelitian empiris. Alasan Penulis mengambil jenis penelitian ini dikarenakan yang Pertama yaitu kajian mengenai Sinkronisasi Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, terkait Pendirian Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit. Sebagai kajian normatif ditunjang dengan kajian Empiris. Kedua, untuk memperkuat kajian pada rumusan masalah pertama maka Penulis perlu melihat kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah kedua yaitu problematika badan hukum Yayasan dalam bentuk rumah sakit untuk kepentingan kemanusiaan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Dalam penelitian ini lembaga Yayasan yang berbadan usaha rumah sakit yang akan Penulis jadikan obyek adalah Yayasan yang berbadan usaha rumah sakit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan:

"Bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan."

Kemudian penjelasan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Rumah Sakit:

"Kegiatan Usaha hanya bergerak dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari resiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit"

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah Yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah Yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahsakitan dan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron (bertentangan). Dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah terjadi permasalahan yang dibuktikan dengan hasil wawancara Penulis dengan Badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam

Yogyakarta PDHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/Undang-Undang-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hasil dari penelitian selanjutnya adalah Problematika Badan Hukum Yayasan dalam bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017 tentang sengketa Rumah Sakit Islam Surakarta. Para pihak dalam perkara ini adalah Rumah Sakit Islam Surakarta yang diwakilkan oleh H. Zainal Mustakim, SE. Sebagai pemohon peninjauan kembali dahulu pembanding/Tergugat II Intervensi. Melawan dr. H Muhammad Djufrie As, Skm dalam hal ini bertindak selaku direktur Rumah Sakit Islam Surakarta. Sebagai termohon kembali dahulu peninjauan termohon kasasi/Terbanding/Penggugat. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 januari 2016 perihal pengembalian dokumen permohonan Ijin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B. Peran hakim dalam pemberian Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 PK/ TUN/2017 atas sengketa Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta tidak dapat di lepas kaitannya dengan fungsi hukum, yang akan diuji dalam 3 hal, yaitu : "social control, dispute settlement, dan social change". Pertama,

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial (Social Control) adalah dikembalikan kepada norma yang berlaku atau hukum yang hidup didalam masyarakat. Adapun kaitannya dengan putusan tersebut: 1). Problematika kasus Rumah Sakit Islam Surakarta terdapat ketidakpastian izin operasional dari Rumah Sakit Islam Surakarta kelas B, dalam surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 445/36 yang dimohonkan oleh 2 Yayasan yang berbeda. 2). Pengurus YWRSIS (Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai direktur Rumah bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) Islam Surakarta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4). Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana, dan prasarana dan sumber daya manusia belum memenuhi standar peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. Oleh karena itu, dari problematika tersebut fungsi hukum sebagai kontrol sosial masih gagal dalam penerapannya. Kedua, Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (Dispute Settlement) dapat dilihat dari penegakan hukum dalam kasus Rumah Sakit Islam Surakarta. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG yang diambil alih oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 237/B/2016/ PT.TUN.SBY tersebut menjadikan putusan mengandung unsur pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maka dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dengan membenarkan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, illegal) menjadi sah (wettig, legal). Dari problematika tersebut fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa masih gagal dalam penegakannya. Ketiga, Fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (Law as a Tool of Social Engineering), Bila dikaitkan dengan pendirian badan hukum dari Rumah Sakit Islam Surakarta terdapat dualisme badan hukum yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta. Permasalahan ini mempunyai kesamaan dengan pendirian Badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang disebabkan dari Pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dari problematika fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (Law as a Tool of Social Engineering) masih

- gagal dalam pemberlakuannya yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum.
- b. Tesis Dina Septarrestu yang berjudul "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang mengkaji implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi. dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh Yayasan-Yayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peranan aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan Yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai.
- c. Tesis Ervina Yulia "Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Mengikuti Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setelah Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016" yang mengkaji tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

disebabkan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan terlebih dahulu dan mengajukan pengesahan badan hukum Yayasan kepada Menteri. Proses pengesahan Yayasan yang baru didirikan maupun Yayasan lama yang akan melakukan penyesuaian anggaran dasar. Adapun masalah yang dibahas mengenai kedudukan Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Peran Notaris dalam mengatasi keadaan dimana Yayasan belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Kendala yang dihadapi Notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang diambil dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang sifatnya kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan Yayasan yang belum

menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Peran Notaris dalam mengatasi keadaan Yayasan belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Notaris berperan dalam membuat penyesuaian tersebut akta anggaran dasar kemudian memberitahukannya kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum, Kendala yang dihadapi Notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, secara yuridis bahwa secara Undang-Undang belum mengatur rinci permohonan pengajuan pendirian Yayasan berdasarkan sistem dan kurangnya sosialisasi dari administrasi badan hukum pemerintah terhadap peraturan baru dalam pendirian Yayasan, secara sosiologis masyarakat tidak paham dan tidak terbuka dengan penjelasan yang diberikan oleh Notaris.

d. Tesis Sangap Taras "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan" yang mengkaji tentang praktek saat ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris khususnya akta-akta pendirian Yayasan yang dijadikan sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian Notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan pembuatan akta pendirian Yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaanya, dan hambatan dan kendala dalam pendirian Yayasan yang terjadi saat ini. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta analisis data kualitatif. Peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pihak yang

menjembatani hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk akta tertulis dengan format tertentu yang merupakan suatu akta otentik. Peranan Notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan sebuah Yayasan serta untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap Yayasan yang akan didirikan tersebut. Ketentuan pembuatan akta pendirian Yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaanya yaitu Yayasan harus didirikan dengan akta Notaris yang oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan Notaris menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan Yayasan, dimana pendiri tidak lagi terlibat langsung sebagai pengurus akan tetapi menjadi pembina Yayasan. Hambatan dan kendala dalam pendirian Yayasan yang terjadi saat ini yaitu munculnya konflik Yayasan, dimana pada saat ini banyak sekali Yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terdapat juga kerugian bagi pihak ketiga, yang mana konflik tentunya akan membawa dampak buruk bagi siapapun.

e. Jurnal T Musahiddinsyah, Sanusi Sanusi, Teuku Ahmad Yani
"Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan
Akuntabilitas) Studi pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh" yang
memberikan kajian tentang pelaksanaan pengelolaan Yayasan

bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga Yayasan. Di Aceh terdapat sejumlah Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dibidang sosial dan pendidikan meskipun pada kenyataannya tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata Yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ Yayasan akan dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah Yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.

f. Jurnal Nurul Hudayanti, "Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan:

Perspektif Perundang-undangan" yang mengkaji tentang kekayaan

Yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, ataupun honor, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian diberikan kepada pelaksana kegiatan harian yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh, ditetapkan oleh pembina, berdasarkan kemampuan kekayaan Yayasan. Pemberian gaji, upah, atau honor kepada pengurus Yayasan yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan dianggap telah mengambil atau mengalihkan kekayaan Yayasan dan itu termasuk sebagai tindak pidana. Dari hasil penelitian nampak bahwa ada pengurus yang melanggar ketentuan Pasal 70. Akan tetapi, tidak ada pemberian sanksi kepada pengurus tersebut.

Tesis Puspo Adi Cahyono, "Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Indonesia" Pengesahan Yayasan di mengkaji tentang Undang-undang tentang Yayasan ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum. Undang-Undang Yayasan telah membawa perubahanperubahan yang signifikan dalam pengaturan Yayasan di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme pengesahan Yayasan sebagai Badan Hukum. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah: maka akan Bagaimanakah sistem pengesahan Yayasan di Indonesia dewasa ini dan apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum serta langkah penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Permohonan pengesahan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. Proses pengesahan Yayasan sebagai badan hukum dalam prakteknya terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengesahan Yayasan diantaranya salinan akta yang dilampirkan dalam proses pengesahan Yayasan banyak yang dikembalikan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, karena salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, kesalahan dalam pembuatan akta. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan tidak efisien.

h. Tesis Basuki Juni Nugraha berjudul "Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 di Denpasar" yang memberikan kajian tentang proses pengesahan Yayasan dan pencegahan terjadinya kesamaan nama Yayasan di Denpasar serta tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan disahkan sebagai badan hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah Denpasar, dengan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dan penarikan sampel secara purposive non random sampling. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara induktif. Hasil penelitian yang diperoleh: 1) Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28, wewenang pengesahan Yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak Yayasan ditandatangani. Guna mencegah kesamaan nama Yayasan Guna mencegah kesamaan nama dalam Yayasan maka dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa Yayasan tidak

boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain. Serta menanyakan secara langsung pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28 tidak mengatur tentang tanggung jawab Pendiri Yayasan, sebelum Yayasan didirikan. Setelah Yayasan didirikan, jelas Pendiri menjadi hilang tidak ada Pendiri Yayasan dapat menduduki jabatan sebagai Pembina. Namun pihak lain pun dapat menjadi Pembina sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil Yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum berada di tangan Pengurus. Karena semua tindakan yang dilakukan atas nama Yayasan setelah Yayasan didirikan dilakukan oleh Pengurus.

i. Tesis Tasriyal berjudul "Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan" mengkaji tentang Keberadaan Yayasan, bukanlah sebuah badan atau lembaga baru di Indonesia. Melalui kegiatan, maksud dan tujuannya yang bersifat sosial, Yayasan sudah banyak berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan. Namun pada perkembangannya, keberadaan Yayasan saat ini sudah terlihat mengalami pergeseran, baik dalam hal praktek masyarakat saat mengelola Yayasan, maupun bentuk pengaturannya. Yayasan saat ini diatur oleh

Undang-Undang Yayasan 2001 dan Undang-Undang Yayasan 2004. Keberadaan Yayasan sudah dinyatakan sebagai badan hukum, dan juga merupakan badan hukum yang penyelenggaraan pendidikan. Mengingat, pendidikan merupakan hak masyarakat berdasarkan Undang-UndangD Tahun 1945, dan Yayasan adalah salah satu badan yang dapat menyelenggarakan serta mengelola hak tersebut. Untuk itu, dalam tesis ini membahas mengenai, bagaimana pengaturan Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan, khususnya pada pendidikan formal dasar menengah. Dalam melakukan pembahasan, metode yang digunakan adalah; penelitian normatif yaitu penelitian difokuskan pada materi hukum yakni peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Pembahasan juga menggunakan beberapa teori yaitu, teori subjek hukum, perundang-undangan dan kepastian hukum. Setelah melakukan pembahasan, ditemukan bahwa, pengaturan yang menetapkan Yayasan sebagai salah satu badan penyelenggara pendidikan adalah Putusan MK No 11-14-21-126-136/PUndang-Undang-VII/2009. Putusan ini membatalkan Undang-Undang BHP yang merupakan delegasi dari Undang-Undang Sisdiknas dalam hal penyelenggaraan pendidikan melalui badan hukum. Ditetapkannya Yayasan sebagai badan hukum yang dapat berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan,

dan Undang-Undang BHP dinyatakan tidak berlaku mengikat, hal ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa, Undang-Undang Yayasan 2001 jo Undang-Undang Yayasan 2004 menjadi dasar utama bagi Yayasan dalam mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan. Mengacu ke dalam Undang-Undang Yayasan 2001 jo Undang-Undang Yayasan 2004, apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan pendidikan, undang-undang tersebut tidak memiliki batasan-batasan hukum dan kewajiban hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, dalam pengaturan Undang-Undang Yayasan, pengelolaan Yayasan juga memiliki celah dalam hal memperoleh kekayaan atau laba melalui kegiatan yang dikelola Yayasan, dan khusus untuk Pengurus Yayasan juga dapat digaji/dibayar sesuai dengan hasil kekayaan yang didapatkan tersebut. Melihat kondisi hukum yang demikian, dapat disimpulkan bahwa, pengaturan tersebut tidak memiliki jaminan hukum terhadap pendidikan sebagai hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dihormati. Yayasan dapat menyampingkan hak status pendidikan sebagai masyarakat dalam penyelenggaranya, apabila ingin memprioritaskan laba untuk kekayaan Yayasan. Dan, perbuatan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum menurut Undang-Undang Yayasan.

j. Jurnal Edy Listiyono "Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004" yang mengkaji keberadaan Yayasan sebelum terbitnya Undang- undang No. 28 tahun 2004 atas perubahan Undang- undang No. 16 Tahun 2001 hanya didasarkan atas doktrin dan yurisprudensi. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang -undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang No. 16 tahun 2001 yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum. Yayasan dalam kegiatan usahanya tidak ada larangan mendirikan badan usaha asal keuntungan dari kegiatan badan usaha tidak dinikmati oleh Para Pembina Pengurus dan Pengawas.

Apabila Penulis melihat penelitian diatas, bahwasanya sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh Penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu badan hukum Yayasan dalam bentuk lembaga bantuan hukum.

# F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, maupun doktrin mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan Penulis dibidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, serta tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>21</sup> Suatu kerangka

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian", hlm. 27

teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.<sup>22</sup> Teori merupakan suatu penjelasan yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan kesimpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi penjelasan yang sifatnya umum<sup>23</sup>.

Terdapat empat ciri kerangka teoritis dalam Penulisan karya ilmiah hukum, yaitu: teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan dalam pembidangan kekhususannya<sup>24</sup>. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.<sup>25</sup>

- 1. Teori Badan Hukum
- a. Badan Hukum

Badan Hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan Undang-Undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata, eksistensi Badan Hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah (penguasa Negara)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", hlm. 23

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Mukti Fajar Nurdewata et al, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris", hlm. 134

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>H. Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", hlm. 79

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", hlm. 141

Yaitu suatu badan yang dipergunakan untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.

- 2) Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara) Umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi
- 3) Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal.

Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan.

## b. Hakikat Teori Badan Hukum

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mahzab hukum ilmu dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum selain manusia. Sejauh ini persoalan badan hukum menjadi penelaahan filsafat hukum karena tugasnya untuk mengetahui hakikat dari apa yang disebut badan hukum. Hasil pemikiran mengenai hakikat badan hukum tersebut kemudian oleh filsafat hukum dirumuskan dalam bentuk asas, nilai, atau teori. Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum itu para ahli hukum

telah mengemukakan berbagai teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis maupun teleologis.<sup>26</sup>

#### c. Macam-macam Teori Badan Hukum

Teori badan hukum yang ada sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya memiliki hak. Yang termasuk dalam golongan ini adalah teori *Orgaan*, teori *kekayaan bersama*.
- 2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum adalah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, teori kenyataan yuridis.

## i. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny yang menganggap hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum hanyalah buatan pemerintah atau negara, namun selain itu hanyalah suatu fiksi dimana sesuatu yang sebenarnya tidak ada namun orang menghidupkannya bayangan dalam untuk menerangkan hal. Dengan lain suatu kata

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Chidir Ali, "Badan Hukum", hlm. 29

sebenarnya menurut alam hanya manusia selalu subjek hukum, namun orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum kemudian diperhitungkan sama dengan manusia. Orang bersikap seolah ada subjek hukum yang lain, namun wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga yang melakukannya adalah *manusia* sebagai wakil dari badan hukum.<sup>27</sup>

# ii. Teori Orgaan

Teori ini dikemukakan oleh *Otto von Gierke* yang menurutnya badan hukum itu seperti manusia; menjadi penjelmaan yang benar dalam perbuatan hukum. Badan hukum menjadi *suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat maupun organ badan tersebut,* dalam hal ini misalnya anggota maupun Pengurus badan tersebut. Dengan demikian menurut *teori orgaan* badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, namun ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, namun badan hukum itu merupakan suatu organisme yang riil, hidup, dan bekerja

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 32

layaknya manusia biasa. Kualitas subjek hukum pada manusia tidak ditangkap melalui panca indera, dengan bertindak atau tidak bertindaknya dengan wujud manusia, namun melalui *orgaan* dari orang itu yang melakukan tindakan.<sup>28</sup>

# iii. Leer van het ambtelijk vermogen

Penganut ajaran ini memiliki pendapat bahwa tidak mungkin memiliki hak tanpa melakukan hak itu. Bagi badan hukum yang memiliki kehendak adalah para Pengurus, maka pada badan hukum semua hak diliputi oleh Pengurus.

# iv. Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama menganggap bahwa badan hukum adalah kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan dari seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota secara bersamaan. Para anggota yang terhimpun dalam suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 33

hukum. Badan hukum hanyalah konstruksi yuridis belaka, dan sesuatu yang bersifat abstrak.

## v. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum dan hak yang diberikan pada suatu badan hukum pada hakikatnya adalah hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak sebagaimana lazimnya karena ada yang menjadi pendukung hak tersebut. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Apa yang disebut hak badan hukum sebenarnya adalah hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

# vi. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia. Badan hukum adalah persoon dalam arti subjek hak saja. Mengenai bertindaknya badan hukum itu bukanlah suatu masalah, artinya sama saja seperti orang yang bisa bertindak dengan tidak bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang lain (seperti pada

natUndang-Undangrlijk persoon) dengan perantaraan wakil.<sup>29</sup>

## vii. Teori dari Leon Duguit

Menurut Duguit tidak ada persoon lainnya daripada manusia individual. Akan tetapi manusiapun sebagaimana perhimpunan dan Yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan oleh subjek hukum, namun hanya melihat fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum karena hanya manusia sebagai subjek hukum.<sup>30</sup>

# 2. Yayasan

Soebekti menyatakan bahwa "Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan Pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal". Wirjono Projodikoro, dalam buku Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi yang berjudul "Hukum Yayasan di Indonesia" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berpendapat bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang pada dasarnya mempunyai harta benda atau kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu". 32

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 38

<sup>31</sup>Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 37

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Op.Cit., Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, "Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan", hlm. 19.

## 3. Tata Organisasi Bantuan Hukum

a. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum berlaku Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, dan lain-lain. Secara harfiah pengacara berarti orang-individu maupun individu-individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di pengadilan. Sementara Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai konsultan hukum dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi Advokat.

Advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dapat melakukan jasa hukum yang berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain

untuk kepentingan hukum klien.<sup>33</sup> Maksud dari bantuan hukum sesuai yang tertera dalam Undang-Undang tersebut di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.<sup>34</sup> Bantuan hukum ini secara khusus diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

"Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu." 35

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ini Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum<sup>36</sup> dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada:

- 1) Advokat, atau
- 2) melalui Organisasi Advokat, atau
- 3) melalui Lembaga Bantuan Hukum<sup>37</sup>.

<sup>33</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>37</sup>Sesuai dengan Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Kutipan langsung dari Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Sesuai dengan Pasal 1 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

# b. Undang Undang Lembaga Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu:

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum."

Meskipun tidak didapat pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud bantuan hukum, namun secara umum menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum arti bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Bantuan ini memberikan jasa untuk :

- 1) Memberikan nasehat hukum
- 2) Bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana. Sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan – pengarahan dan penjelasan – penjelasan tentang duduk persoalannya.
- 3) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*).

Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum (prinsip *equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-UndangD 1945. Melalui prinsip ini negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan, atau dikaji secara akademis; akan tetapi tidak mudah dalam praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung- tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini. 38

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian normatif karena dalam penelitian ini nantinya akan membahas pendirian Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, kemudian memberikan reformulasi mengenai pilihan-pilihan wada badan hukum yang tepat bagi Lembaga Bantuan Hukum.

# 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Deborah L. Rhode, "Access to Justice, Oxford University Press", hlm. 3.

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, serta konsep keterkaitan antara regulasi terkait konsep pendirian Yayasan dan pendirian Yayasan berbentuk bantuan hukum. Dalam hal ini yang dikaji adalah regulasi pendirian Yayasan, dan implementasi mengenai pendirian lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan.

#### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

#### 4. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan yakni kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, dan angket. Sementara itu sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan peraturan perundangan.<sup>39</sup>

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait<sup>40</sup> dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> M. Syamsudin, 2021, "Mahir Meneliti Permasalahan Hukum", Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 139

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Johnny Ibrahim, 2012, "Teori & Metodologi penelitian hukum normatif", Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Op.Cit, M. Syamsudin, 2021, "Mahir Meneliti Permasalahan Hukum"

Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku- buku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap:

a. Penelitian Peraturan Perundang-Undangan,

Penelitian peraturan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dengan bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
   Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang
   Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
   Secara Cuma-Cuma
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
   Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Pelaksanaan Undang Undang TentangYayasan
- Bahan hukum primer ini juga didapat dari bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk badan hukum Yayasan.
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang didapat langsung dari para informan yang berasal dari Notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian badan hukum, serta lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan untuk mengambil informasi mengenai struktur organisasi dalam Lembaga Bantuan Hukum.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan

hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black Law Dictionary*.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/literatur dan studi lapangan. Cara yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan serta memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara, angket, observasi atau dengan melakukan tes. 42 Pengumpulan data ini akan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta peraturan terkait dengan pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2001 tentang tahun Yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan beberapa ketentuan hukum terkait lainnya, serta melakukan wawancara dengan Notaris terkait cara pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan.

# 6. Cara Mengolah dan Menganalisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mengklasifikasi data agar dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang mengatur tentang

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid,

bagaimana praktek pembuatan lembaga bantuan hukum yang berbentuk Yayasan tidak memiliki kesesuaian dengan aturan pembentukan Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Semua bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang relevan dengan isu hukum yang Penulis bahas, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

#### 7. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

#### Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 251-252

berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

# Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

#### **Bab III: Analisa Penelitian**

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

# **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

#### **BAB II**

# TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, YAYASAN, DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

# A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

# a. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Manusia adalah yang menjalankan peran utama dalam tatanan kehidupan. Seiring dengan perkembangan peradaban, berkembangnya manusia maka akan memiliki dampak pada perkembangan pada hukum dan ekonomi. Hukum adalah seperangkat dari berbagai peraturan yang bersifat memaksa, yaitu seperangkat peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi. Pelanggaran pada seperangkat peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan resmi memiliki dampak diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu<sup>44</sup>.

Manusia dalam perkembangannya menganggap perlunya suatu kerjasama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi dari para anggota atau sekutunya. Perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menginginkan adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu. Sekelompok manusia memiliki pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam badan hukum (recht persoon) yang mewakili seluruh anggota organisasi, namun dibedakan

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Kansil, C.S.T, Cristine S.T Kansil, "Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1", hlm. 56

dengan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia (natUndang-Undangrlijk persoon). Hal ini kemudian dimana terjadinya suatu bentuk hukum (rechts figUndang-Undangr), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Ilmu hukum mengenal 2 (dua) subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (natUndang-Undangrlijk persoon) dan badan hukum (recht person). Sama seperti manusia, badan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum antara lain seperti melakukan perjanjian, membayar pajak, dan sebagainya.

Badan hukum menurut Savigny yang terkenal dengan *teori fictie*, bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah suatu *victie*, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

Sebaliknya teori organ oleh Gierke, bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Sedangkan dari teori harta kekayaan Brinz mengemukakan, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan. (A. Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, 1997:15)

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum yang dikenal dalam dunia hukum dapat berupa orang (natUndang-Undangrlijk persoon) dan badan hukum, dalam hal ini contohnya adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, Perusahaan Negara, Badan-Badan Pemerintahan, dan lain sebagainya. Subjek hukum mempunyai peranan serta kedudukan yang penting dalam hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan mengingat subjek hukum tersebut memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. Pengertian dari subjek hukum berasal melalui terjemahan bahasa Belanda yaitu rechtsubject atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah law of subject. Secara garis umum rechtsubject diartikan sebagai suatu pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang dan badan hukum.

Suatu badan dianggap memiliki atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada berbagai syarat agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum, dalam hal ini terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu<sup>47</sup>:

- 1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
- 3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Halim A Ridwan, "Hukum Perdata dalam tanya Jawab", hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional", hlm. 40

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ahmad Probo Sulistyo, "Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan", hlm 26

4. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, agar suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai badan hukum harus melalui syarat sebagai berikut<sup>48</sup>:

- 1. Dinyatakan secara tegas bahwa suatu organisasi adalah badan hukum
- 2. Tidak dinyatakan secara tegas, namun melalui peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum yang oleh karenanya dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.
- b. Yayasan sebagai Subjek Hukum Berbentuk Badan Hukum

Yayasan adalah subjek hukum yang memiliki wewenang serta kewajiban, dan dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum ada dua yaitu: pertama, natUndang-Undangrlijke persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; kedua, recht persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta.

Berkaitan dengan bentuk dari recht persoon atau badan hukum adalah:

- 1. Badan Hukum Publik atau *Publiek Rechts persoon* yang bersifat terlihat unsur kepentingan publik yang ditandatangani negara, dan;
- 2. Badan Hukum Privat atau *Privaat Recths persoon* yang sifatnya unsurunsur kepentingan individu dalam badan usaha swasta

<sup>48</sup>Anwar Borahima, "Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan", hlm. 23

51

Yayasan dalam lingkupnya merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum. Yayasan bisa dikatakan sebagai subjek hukum karena memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1. Yayasan adalah perkumpulan orang;
- 2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- 3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri;
- 4. Yayasan mempunyai Pengurus;
- 5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan;
- 6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum;
- 7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban;
- 8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Mengingat pemenuhan unsur-unsur diatas, maka Yayasan adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai kewenangan dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim<sup>49</sup>. Berdasarkan sejarah Yayasan diakui sebagai badan hukum di Indonesia melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

38.

52

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Pendapat R. Subekti dalam Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 18 dikutip kembali dalam Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas, dan Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h.

- Mengikuti hukum Eropa sebagaimana diatur dalam Burgerijk Wetboek<sup>50</sup> dan beberapa tunduk dalam hukum lain, misalnya lembaga wakaf dalam hukum Islam.<sup>51</sup>
- 2. Berbagai putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi mengenai Yayasan merupakan penetapan aturan umum tentang Yayasan. Mahkamah Agung di Indonesia dalam putusannya mempertimbangkan kedudukan suatu Yayasan sebagai badan hukum, dimana Mahkamah Agung membenarkan putusan *judex factie*.
- 3. Yayasan sebagai badan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum bagi keberadaan Yayasan, dan diberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan berlakunya hukum positif yang semakin menegaskan status badan hukum bagi Yayasan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 tentang Yayasan.<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Yayasan sebagai badan hukum (status hukum dengan memperlakukan Yayasan sebagai subyek hukum mandiri (persona standi in judicio), diatur dalam Wet op Stichting Stb. Nomor 327 Tahun 1956 (pada tahun 1976 Undang-Undang tersebut ditambahkan ke dalam buku kedua Burgerlijk Wetboek yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Yayasan juga mengikuti Hukum Islam mengingat pengelolaan aset dalam Yayasan yang berbentuk Lembaga Wakaf mengikuti regulasi dalam Hukum Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Status badan hukum Yayasan terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Yayasan yang menjelaskan bahwa akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka Yayasan memperoleh status badan hukum. Yayasan merupakan subjek hukum yang memiliki organ<sup>53</sup> dan berwujud badan hukum yang tidak mempunyai anggota.<sup>54</sup>

Teori-teori yang berkaitan dengan badan hukum dinyatakan oleh Teori Fiktif dari Von Savigny, Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, Teori Propiete Collective dari Planiol, Teori Organ dari Von Gierke sebagai berikut:

# 1. Teori Fiktif dari Von Savigny.<sup>55</sup>

Teori Fiktif berarti bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara karena pada kodratnya hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Kedua, Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak

<sup>53</sup>Lihat Prof. Rudy Prasetya, Subyek hukum berbentuk berwujud badan hukum, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Maka demikian diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Lihat di Belanda dalam *Wet op Stiching*, Yayasan tidak dikenal pula adanya anggota. Adanya *donateurs* yaitu orang yang secara berkala memberikan sumbangan kepada Yayasan, tetapi tanpa sedikit pun mempunyai hak-hak termasuk hak untuk mengontrol Yayasan, sehingga *donateurs* bukan anggota.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Von Savigny dalam dalam Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, h. 7.

dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atas kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

- 3. Ketiga, Teori Organ dari Otto Van Gierki. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (Pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
- 4. Keempat, Teori Propriete Collective dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang- orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan

badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Berkaitan dengan penegasan bahwa Yayasan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, hal ini sesuai dengan teori kekayaan yang bertujuan atau doel vermogens theorie.<sup>56</sup>

Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai Pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup Yayasan.<sup>57</sup> Soemitro berpendapat, 20 bahwa Yayasan lebih tepat disebut sebagai organisasi tanpa tujuan laba (OTTL) sebagai terjemahan dari Non Profit Organization. Menurut Soemitro, istilah OTTL lebih tepat daripada nirlaba, karena kata Nir yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba.<sup>58</sup>

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada diluar maksud

1

56

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Teori Harta Kekayaan Bertujuan atau *Doel vermogents theorie*, menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun berdasarkan teori ini ada kekayaan atau *vermogen* yang bukan merupakan kekayaan seseorang akan tetapi kekayaan ini terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama Badan Hukum. Teori ini diajarkan oleh A.Brinz dan diikuti oleh Van der Hayden.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Op.Cit., Arie Kusumasturi dan Maria Suhardiadi, "Hukum Yayasan di Indonesia", hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Rochmat Soemitro, "Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf", hlm. 161

dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut.<sup>59</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

## a. Sejarah Yayasan di Indonesia

Yayasan sudah lama berdiri dan sudah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Yayasan semenjak dulu telah dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana adanya suatu pemisahan harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian digunakan untuk suatu tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta kePengurusannya diserahkan kepada suatu badan Pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amerika Serikat dan Inggris menyebut Yayasan sebagai *Foundation*, sedangkan di Belanda lebih dikenal dengan istilah *Stichting*.

Yayasan dengan tujuan khusus seperti "keagamaan dan pendidikan" juga telah lama berdiri, kiranya lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, dimana para Pharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan Yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan serta minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan. Plato pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 Sebelum Masehi juga memberikan

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Gunawan Widjaya, "Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia", h. 23.

berbagai hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanya bagi academia yang didirikannya. Inilah yang kemudian mungkin bentuk dari suatu Yayasan pendidikan pertama di dunia.<sup>60</sup> Hal tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari seribu tahun sebelum masehi tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu telah menerapkan prinsip-prinsip universal Yayasan. "Di Belanda Yayasan (*stichtingen*) ini pada tahun 1956 barulah diatur dengan Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957".<sup>61</sup>"Namun pada tahun 1882 Belanda telah memiliki yurisprudensi tentang Yayasan".<sup>62</sup>

Sejak awal semenjak Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, Yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan atas kebiasaan dan Yurisprudensi. Yayasan saat itu berdiri dan menjalankan kegiatannya menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik.<sup>63</sup>

#### b. Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang non komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>64</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Chatamarrasjid, "Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba", hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Pitlo, Het, "Nederlands Burgerlijk Wetboek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht", hlm.7

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Gatot Supramono, "Hukum Yayasan di Indonesia", hlm.3

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Chatamarrasjid, op cit.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Chatamarasjid ais, "Badan Hukum Yayasan", hlm. 81

Pengertian Yayasan menurut beberapa pandangan para ahli, antara lain:

- 1. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umumnya memberikan pengertian Yayasan sebagai berikut:
  - a. Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak memiliki anggota).
  - b. Gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu (seperti : rumah sakit, dan sebagainya). 65
- 2. Achmad Ichsan berpendapat bahwa Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena Yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya merupakan Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, yang kemudian dibentuk suatu Pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.<sup>66</sup>
- 3. Zainul Bahri dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi Yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial.<sup>67</sup>
- 4. Yayasan adalah suatu paguyuban atau badan yang pendiriannya disahkan dengan akta hukum atau akta otentik yang disahkan oleh

<sup>65</sup>WJS. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", hlm. 1154

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Achmad Ichsan, "Hukum Dagang", hlm. 110

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Zainul Bahri, "Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik", hlm. 367

Notaris, dimana Yayasan itu aktivitasnya bergerak di bidang sosial, misalnya mendirikan sesuatu atau sekolah.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan diakui sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ini:

- Memiliki harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.
- Memiliki tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- Memiliki alat perlengkapan yaitu meliputi Pengurus, Pembina dan Pengawas.<sup>69</sup>

# c. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Berangkat dari apa yang dicita-citakan oleh Scholten di masa lalu dimana Yayasan haruslah merupakan suatu badan hukum didengar oleh pembentuk undang-undang di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Didalam Pasal

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Yan Pramadya Puspa, "Kamus Hukum", hlm. 925

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Ali Rido, "Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf", hlm.118

1 angka 1 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. (Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, 2008:16)

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta mekanisme pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan cara pengajuan dari Yayasan untuk melakukan permohonan pengesahan melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan. Setelah Menteri memberikan pengesahan, Yayasan secara resmi menjadi badan hukum. Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan Pengurus yang dilakukan atas nama Yayasan, yang bertanggung jawab adalah Yayasan. <sup>70</sup>

### d. Tujuan Pendirian Yayasan

Umumnya Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, Pengurus yang wajib mengurus dan mengelola semua sesuatu yang bertalian dengan Yayasan hidup. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian

Taufik H Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya Undang-Undang 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 7 No. 1 Maret 2013

suatu Yayasan. Tujuan itu harus idill, tidak boleh bertentangan dengan hukum,ketertiban umum,kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak diarahkan pada keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi para pendirinya. Dengan demikian,tidak diperbolehkan pendirian suatu Yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>71</sup>

Berdagang dengan harapan untuk mendapat keuntungan serta kemungkinan dan resiko untuk menderita kerugian, selain itu memperoleh kerugian bukan termasuk dengan hak Yayasan. Jadi pada awalnya Yayasan ini didirikan dengan tujuan sosial dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya, yang harus dijaga adalah, Yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.

Pendirian Yayasan sebagai badan hukum harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta Notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Kegiatan bidang sosial Yayasan meliputi pendidikan formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, Pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding; sedangkan kegiatan bidang keagamaan meliputi pendirian sarana ibadah,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Anwar Borahima, "Kedudukan Yayasan di Indonesia", hlm. 88

pendirian pondok pesantren, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah, peningkatan pemahaman keagamaan, pelaksanaan syiar agama, serta banding keagamaan.<sup>72</sup>

Tujuan Yayasan dapat diarahkan untuk menciptakan sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan umum. Di sisi lain tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya menurut golongannya atau jenisnya, misalnya untuk kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah di suatu tempat tertentu maupun untuk kepentingan anak-cucu keturunan dari para pendirinya.<sup>73</sup>

#### e. Syarat Pendirian Yayasan

Yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik Yayasan karena telah ada pemisahan dari sebagian kekayaannya menjadi milik badan hukum Yayasan. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat.

Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus ditempuh untuk mendirikan Yayasan:

#### 1. Didirikan oleh Satu Orang atau Lebih

-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Soni Gunawan, Pengelolaan Yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, *Sosiohumanitas* Vol. XX No.1, 2018, hlm.89
<sup>73</sup>Ibid.

Setiap orang dapat mendirikan Yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah baik perorangan maupun badan hukum. Menurut Tumbuan, perbuatan hukum pendirian Yayasan pada dasarnya adalah perbuatan hukum sepihak.<sup>74</sup> Yayasan didirikan oleh dua orang atau lebih.

Sifat perbuatan hukum yang dilakukan dalam pendirian Yayasan secara esensial yang berbeda dengan perbuatan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Yayasan tidak memandang kewarganegaraan seseorang, sehingga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan Yayasan, meskipun ada perbedaan persyaratan bila Yayasan didirikan oleh pihak asing. Bila Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, maka syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan bagi Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a) Identitas (para) pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah,
- b) Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat

<sup>74</sup>Rudhi Prasetya, Yayasan dalam Teori dan Praktik, Cet. II, Sinar Grafika, 2013, hal. 37.

- sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia,
- c) Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia,
- d) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.<sup>75</sup>

#### 2. Kekayaan Terpisah dari Kekayaan Pendirinya

Syarat yang kedua mengharuskan adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri Yayasan. Perbuatan hukum atau badan hukum sebagai pendiri suatu Yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan sebagai kekayaan awal Yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian Yayasan karena dengan adanya pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya terputus. <sup>76</sup>

Pendiri Yayasan bukanlah pemilik Yayasan yang didirikan, sehingga didalam Undang-Undang Yayasan tidak dikenal istilah pemilik (*ownership*) yang berbeda dengan pemisahan kekayaan dalam pendirian Perseroan Terbatas, mengingat pada pendirian Perseroan Terbatas,

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Op.Cit, Anwar Borahima, "Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)", hlm. 37

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 40

pemisahan ini sekaligus mengandung penyertaan dalam perseroan selaku persekutuan modal. Persekutuan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Selama ini berkembang anggapan yang seolah-olah menafsirkan bahwa Yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga seringkali pendiri melakukan tindakan sebagai layaknya seorang pemilik Yayasan, misalnya menjual atau mewariskan Yayasan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini telah disyaratkan adanya batas minimum kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan Yayasan.

## 3. Dilakukan dengan Akta Notaris dan Dibuat dalam Bahasa Indonesia

Syarat yang ketiga mengenai keharusan membuat akta untuk mendirikan Yayasan telah lama dilakukan jauh sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 diundangkan. Pembuatan akta pendirian Yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian Yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, contohnya seperti:

- 1) nama.
- 2) alamat,
- 3) pekerjaan,
- 4) tempat dan tanggal lahir, serta
- 5) kewarganegaraan pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.

#### 4. Wajib Memperoleh Pengesahan Menteri

Pengesahan menteri dimaksudkan oleh syarat yang keempat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Upaya untuk memperoleh pengesahan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dari pendiri atau kuasanya kepada menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Notaris tersebut kemudian wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Permohonan pengesahan akta pendirian dapat diperoleh apabila pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

### 5. Diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia

Permohonan untuk pengumuman melalui Berita Negara Republik Indonesia diajukan oleh Pengurus Yayasan maupun kuasanya. Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan. Bila melihat dari ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Yayasan, maka akan timbul keragu-raguan dimana dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa selama pengumuman belum dilakukan maka Pengurus Yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kerugian Yayasan.

Sistem pengumuman dalam Tambahan Negara merupakan suatu syarat lazim yang bertujuan dapat diberlakukan umum. Ketentuan Pasal 25 memiliki makna bila ada salah seorang yang memenuhi tanggung jawabnya, maka yang lain sudah terbebas, kemudian membuat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) menjadi kabur. Bahkan dapat dikatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh dengan pengesahan Menteri Kehakiman menjadi tidak ada artinya sama sekali, tanpa pengumuman. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 25 tidak ditegaskan bagaimana penyelesaiannya

<sup>77</sup>Op.Cit., Anwar Borahima, "Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab Yayasan)", hlm. 53

jika terjadi hal demikian, namun hanya menyebutkan bahwa Pasal ini mengatur sanksi perdata kepada Pengurus apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 24 yang berisi bahwa Pengurus secara tanggung renteng atas segala tindakan hukum yang mengikat Yayasan. Kelemahan inilah yang mungkin dijadikan dasar oleh pembuat Undang-Undang sehingga pada revisi Undang- Undang Yayasan, pasal tersebut telah dihapus. Kemudian agar betul-betul diketahui banyak orang atau masyarakat, disamping pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, diperlukan juga suatu pengumuman dalam satu atau beberapa surat kabar harian yang peredarannya meliputi tingkat nasional (bukan lokal). <sup>78</sup>

Larangan Memakai Nama yang Telah Dipakai Secara Sah oleh Yayasan
 Lain atau Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan/atau Kesusilaan

Ketentuan ini memiliki tujuan supaya tidak ada kesamaan nama dengan Yayasan lain. Hal ini berkaitan juga dengan perlindungan merek. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyesatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan atau berhubungan dengan Yayasan. Selama ini sering kali dijumpai persamaan nama beberapa Yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda.

7. Penggunaan Kata "Yayasan" dalam Nama Yayasan

<sup>78</sup>L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 29.

Persyaratan ini memiliki maksud untuk lebih memberikan penegasan identitas bagi Yayasan. Ketentuan ini sama dengan penyebutan untuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV)<sup>79</sup>. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memuat bahwa pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan lagi dilakukan oleh Pengurus Yayasan karena Yayasan pada masa lalu kerap kali dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum, namun tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah Yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah Yayasan diketahui oleh masyarakat atau publik.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada kantor percetakan negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran

<sup>79</sup>Ibid,

dasar yang disetujui.<sup>80</sup> Pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan oleh menteri. undang-undang hanya 14 hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan pengumuman, karena pengumuman itu dilakukan tersebut secara otomatis dilakukan oleh Menteri.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Lihat, Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

# f. Organ Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mencantumkan bahwa 3 jenis dari organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kewenangan serta kewajiban organ dari Yayasan bersumber pada ketergantungan Yayasan pada organ tersebut karena Yayasan tidak akan berfungsi tanpa adanya organ, dan fakta bahwa Yayasan adalah suatu sebab bagi adanya (raison d'etre) organ, maka muncul suatu teori bila tidak ada Yayasan, maka tidak akan ada organ. Dapat juga dikatakan bahwa antara Yayasan dan tiap-tiap organ memiliki *fiduciary relationship* atau hubungan kepercayaan dimana melahirkan *fiduciary duties* bagi organ yang ada didalamnya. Yayasan dalam tiap-tiap organnya memiliki kewenangan maupun kewajiban yang berbagai macam.

Yayasan sebagai badan hukum harus mempunyai organ yang nantinya akan mewakili Yayasan dalam menjalankan hak dan kewajiban dari Yayasan itu. Dalam Undang-Undang Yayasan, sudah ditentukan ada 3 organ yang harus ada yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas.

#### 1. Pembina

Pembina dalam suatu Yayasan merupakan organ tertinggi. Jika dalam koperasi ada Rapat Anggota Tahunan dan dalam Perseroan Terbatas ada Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam Yayasan ada Pembina. Kedudukan Pembina sebagai organ tertinggi dalam Undang-Undang

 <sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Eldo Fransixco Dumanauw, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Lex Et Societatis Vol VII no*. 9 2019
 <sup>82</sup>Rudi Prasetya, "Yayasan dalam Teori dan Praktik" Sinar Grafika, Jakarta

Yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat 1, bahwa Pembina memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Pembina dalam sebuah Yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan Pengurus maupun Pengawas yang dianggap tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Selain itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan harus dipertanggung jawabkan kepada Pembina. Kriteria siapa yang akan diangkat menjadi Pembina, Undang-Undang Yayasan menggariskan sebagai berikut:

- a. Pendiri Yayasan selaku pribadi,
- b. Orang yang bukan pendiri Yayasan, atau
- c. Pendiri Yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri Yayasan

Pembina pada prinsipnya tidak ditunjuk melalui proses pemilihan, tapi dilakukan melalui proses pengangkatan. Pengangkatan anggota Pembina dilakukan melalui Rapat Pembina. Kecuali untuk Yayasan yang baru didirikan, maka yang mengangkat adalah pendiri atau para pendiri Yayasan.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Yayasan secara lengkapnya menyebutkan orang perorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dalam hal nanti terjadi kekosongan sama sekali Pembina, bisa karena

Mangundurkan diri ataupun meninggal dunia, maka Undang-Undang Yayasan memberikan jalan keluar yaitu paling lambat 30 hari sejak terjadi kekosongan tersebut, maka harus segera diangkat Pembina untuk mengisi lowongan tersebut melalui rapat gabungan yaitu Rapat yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Yayasan. Seorang Pembina diberhentikan atau tidak lagi menjabat sebagai seorang Pembina karena disebabkan oleh:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Diberhentikan berdasarkan rapat Pembina;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, dan;
- f. Dilarang menjadi anggota Pembina karena peraturan perundangundangan yang berlaku. 83

Pembina dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa kewenangan sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat 2:

- a. Mengambil keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Memberikan penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan, dan;
- e. Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.<sup>84</sup>

Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut Pembina harus melakukan rapat tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan paling sedikit 1 satu kali dalam satu tahun, namun demikian

\_\_\_\_

<sup>83</sup> Sesuai dengan Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Yayasan

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Yayasan

undang-undang tidak mengatur kapan waktunya. Dalam Rapat Tahunan tersebut, sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Pembina dapat melakukan evaluasi tentang kekayaan Yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai prakiraan perkembangan Yayasan tahun berikutnya. Pembina memiliki larangan untuk merangkap sebagai Pengurus maupun Pengawas. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 29. Begitupun sebaliknya untuk Pengurus dan Pengawas dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pembina.

# 2. Pengurus

Pengurus Yayasan memiliki tugas utama untuk melaksanakan kegiatan dan program kerja Yayasan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Untuk diangkat menjadi Pengurus Yayasan tidak ada ketentuan yang spesifik sebagaimana halnya syarat untuk diangkat menjadi Pengawas, namun demikian tata cara maupun kriteria untuk diangkat menjadi Pengurus dapat ditambah juga dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali. penggantian. Pengurus harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 tiga puluh hari setelah dilakukannya penggantian Pengurus. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan yang berkepentingan

atau atas nama permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. Seorang bendahara.85

Kewenangan Pengurus dibatasi oleh Undang-Undang yaitu Pasal 37 ayat 1 dalam hal:

- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
- b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan
   Pembina;
- c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan lain.

Sesuai dengan asas *persona standi in judicio* maka Pengurus Yayasan mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan. Pengurus Yayasan menerima pengangkatannya berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan *fiduciary duty* hal ini terlihat dalam Pasal 35 ayat 2. Selain itu juga terdapat larangan bagi Pengurus yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

- Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi atau pihak yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengawas dan Pengurus atau pihak yang bekerja pada Yayasan,
- Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian itu bermanfaat bagi maksud dan tujuan Yayasan.

\_

<sup>85</sup> Sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Yayasan

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat conflict of interest antara anggota tersebut dengan Yayasan. Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu, misalnya melalui Pembina dan atau Pengawas, untuk menjamin kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit. Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, organ Yayasan dan karyawan Yayasan kecuali bila perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya tujuan Yayasan.

### 3. Pengawas

Organ yang terakhir adalah Pengawas. Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan Pengurus Yayasan, selain itu Pengawas juga memiliki tugas untuk memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Jumlah Pengawas Yayasan ditentukan dalam undang-undang, berbeda dengan Pembina yang tidak diatur jumlahnya. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Yayasan menetapkan minimal 1 (satu) Pengawas. Mungkin pembuatan Undang-Undang ini tidak menghendaki beban yang terlalu besar bagi Yayasan jika Pengawas ditetapkan angka minimal lebih dari 1 (satu) orang, juga pembuat Undang-Undang tidak ingin dalam

Yayasan justru tidak ada Pengawas yang akan menjalankan fungsi Pengawasan atas jalannya kegiatan Yayasan tersebut.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pengawas, dimana undang-undang hanya menyebutkan yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Yayasan. Namun demikian, Anggaran Dasar Yayasan dapat menambahkan persyaratan atau kriteria bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf F Undang-Undang Yayasan. Pengawas diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 satu kali masa jabatan, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Yayasan.

Larangan untuk merangkap jabatan sekaligus sebagai Pembina dan Pengurus juga berlaku bagi Pengawas. Kewenangan yang diberikan oleh undang- undang kepada Pengawas adalah dapat memberhentikan sementara Pengurus dengan menyebutkan alasannya. Tentu saja hal ini adalah sebagai penguat fungsi Pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengawas. Namun demikian, setelah melakukan pemberhentian sementara Pengurus Yayasan, Pengawas wajib melaporkan tindakannya kepada Pembina paling lambat 7 tujuh hari, setelah itu kewajiban Pembina untuk melakukan klarifikasi serta pemeriksaan untuk mengambil keputusan apakah akan memberhentikan Pengurus.

## C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

### a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum pada dasarnya berasal dari kata "bantuan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata "hukum" mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang- undangan dan menurut para ahli.

- b. Pengertian Bantuan Hukum dalam Perundang-Undangan
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
     Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHAP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum, hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri. Secara sepintas, pengertian bantuan hukum disebutkan dalam pasal 1 butir 13 yang berbunyi: Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Sekiranya pengertian ini yang digunakan, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana. Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1 butir 13 tadi tersirat makna bahwa jaminan pemberian bantuan hukum

secara cuma-cuma belum mengatur secara lengkap. Walaupun penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya tetapi sekilas tentang bantuan hukum dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 5486 sampai pasal 65 KUHAP hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan. M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar" mengatakan bahwa bantuan hukum dalam pasal 54 adalah bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

# 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

# 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Lihat pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

5) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham diatas memberikan pengertian yang sama tentang bantuan hukum, yakni bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana termaktub pada peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>87</sup> yang meliputi setiap orang

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi antara lain: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

#### c. Bantuan Hukum Menurut Ahli

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu<sup>88</sup>. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution<sup>89</sup>, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek Pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas<sup>90</sup>, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)", hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Adnan Buyung Nasution, "Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia", hlm. 7

<sup>90</sup>Febri Handayani, "Bantuan Hukum di Indonesia", hlm. 3

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan. Penulis sendiri sependapat dengan ketiga aspek yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, karena sangat berbahaya apabila pembentuk perundang-undangan berpendapat bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sudah sempurna dan cukup mampu menanggulangi segala kebutuhan masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum. Sehingga terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada sekarang harus dilakukan kajian ulang untuk perbaikan maupun perubahan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa<sup>91</sup>:

"Bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya adalah meliputi:

- a. pembelaan;
- b. perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan; c. pendidikan;
- d. penelitian; dan
- e. penyebaran gagasan."

Sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian

 $<sup>^{91}</sup>$ Ibid.

bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang sedang berhadapan dengan hukum baik pemberian bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

Aspek perumusan bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas yang dikemukakan dalam lokakarya pada tahun 1976 dan 1978 diatas masih terdapat relevansinya dengan model maupun ide bantuan hukum yang dikehendaki oleh negara saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.

M. Yahya Harahap<sup>92</sup> mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:

"Pertama, Legal Aid yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cumacuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.

Kedua, yaitu Legal Assistance, pada jenis jasa hukum legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada legal assistance selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

Ketiga, yaitu Legal Service, konsep dan makna dalam legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal service terkandung makna dan tujuan:

- (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>M. Yahya Harahap, "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", hlm. 224

(c) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian."

Jika dicermati apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dimuka, dapat diartikan bahwa pengertian bantuan hukum dimaksud dalam KUHAP adalah meliputi jasa pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk jasa pemberian bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam setiap kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para Advokat dengan cara memberi imbalan jasa.

Tentang legal service, Clarence J. Dias mengemukakan bahwa "legal service" lebih tepat diartikan sebagai "pelayanan hukum". Lebih lanjut tentang pengertian bantuan hukum ini, Clarence J Dias mengatakan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:<sup>93</sup>

"Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup."

Melalui pengertian diatas, Clarence J Dias, ingin menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan bagi setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum atau yang telah dirampas hak-haknya untuk tidak memperoleh bantuan hukum. Lebih lanjut Clarence J Dias menyatakan, pelayanan hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan yang meliputi:<sup>94</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Clarence J Dias, (Recearch on legal service and poverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries) dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia", hlm. 10

<sup>94</sup>Ihid.

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. pemberian bantuan untuk menekankan tuntunan agar
   sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini
   tidak pernah diimplementasikan tetap dihormati;
- c. usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum (legal policies) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik;
- d. usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian;
- e. usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas;
- f. pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan- badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Dengan demikian, dari pemikiran Clarence J Dias diatas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah merupakan salah satu kegiatan dari pelayanan hukum.

#### d. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

### 1) Bantuan Hukum Sebelum Kemerdekaan

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal.

Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hooggerechtshof). Negara Eropa mempunyai dua kitab undang- undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (Burgerlijk Rechtsvordering) dan untuk perkara pidana (Strafvordering). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktub dalam kitab undang- undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu: Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R).

Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan Burgerlijk Wetboek (B.W.) dan Wetboek van Koophandel (W.v.K), sedang untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Selanjutnya bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu.

Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu Gunritukaigi (Mahkamah Militer), Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentara), Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri), Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), Saikoo Hooin (Pengadilan Agung), Peradilan Swapraja, dan Peradilan Adat.

Bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility (tanggung jawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi. 95

## 2) Bantuan Hukum Setelah Indonesia Merdeka

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut<sup>96</sup>:

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1946.

\_

<sup>95</sup> Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Frans Hendra Winarta, "Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Seluruh Warga Negara", hlm. 16-22

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur didalamnya tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

# b. Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 mei 1950, mengatur tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengawasi jalannya peradilan. Dan dalam Pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan "pemberi bantuan hukum" dengan kata "Pembela".

#### c. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengatur tentang tindakantindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

## d. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat dan pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal HIR, seperti: Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rsv, Pasal 250 ayat 5 HIR, Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR, Undang-undang No.19 tahun 1946 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya seseorang yang terkena masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang ahli hukum.

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelleti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa:

"Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku".

Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee, yang bernama Ons Huis. Biro-biro tersebut juga dibentuk di kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun 1905 kota Keulen Jerman didirikan biro konsultasi hukum yang pertama dengan nama Rechtsaus Kunfsteble Fur Minderbemittleden dengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum swasta pada tahun 1876, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan imigran Jerman, yang bernama Deutsche Rechtsschutz Verein.

Pemberian advokat khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru di negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Menurut Ali Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga negara memiliki aksesibilitas

yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto kemudian menjelaskan bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma- cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum.

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundang- undangan di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia) yang disingkat dengan nama R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor 57 dengan segala perubahan dan tambahannya.

#### 3) Sejarah Lembaga Bantuan Hukum

Program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai–nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya

Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. Sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti Tjandra Naya yang berdiri sekitar tahun 1950 di Jakarta dalam bentuknya yang sederhana telah melakukan pemberian bantuan hukum, hanya saja bantuan tersebut masih terbatas sekali, yakni terbatas pada bantuan hukum kepada golongan keturunan Tionghoa.

Bantuan hukum yang mulai dicanangkan pada tahun 1969 pada Kongres ke III PERADIN di Jakarta, yang kemudian diwujudkan dengan membentuk LBH, bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk golongan yang miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan (Adnan Buyung Nasution, 1981:1).

#### e. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta lembaga bantuan hukum. Meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Adapun Lembaga Bantuan Hukum didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian

dituangkan dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

- 1) Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum;
- 3) Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Lembaga Bantuan Hukum Swasta.

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta, tetapi lembaga ini berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- a) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu;
- b) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani,
   nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya "diperkosa",

- c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana, dan,
- d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma- cuma.
- 2) Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi. Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta, tetapi didirikan oleh dan mengikuti struktur organisasi dari Perguruan Tinggi.

#### f. Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (mateiale waarheids) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut yuridisnya, namun juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Tentang pendapat mengapa seseorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi penasehat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosionaldari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berpikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya, dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berperkara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).<sup>97</sup>

Terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk

25

<sup>97</sup>Martiman Prodjo Hamidjojo, "Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum", hlm.

mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara. Saat menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar. Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut:

Hal ini terutama sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang trouble maker sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pemidanaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutar balikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada masyarakat, sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

 Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (materiil waarheid) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.

- 2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- 3. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- 4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- g. Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia

  Lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

#### 1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga Bantuan Hukum memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum serta peraturan turunannya. Lembaga Bantuan Hukum harus memenuhi proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pekerjaan serta pelayanan yang dilakukan dapat terukur. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013, antara lain:

- 1. Berbadan Hukum;
- 2. Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap;

- 3. Memiliki pengurus;
- 4. Memiliki program bantuan hukum;
- Memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum, dan;
- 6. Telah menangani paling sedikit sepuluh lasus.

Pencari keadilan yang ingin meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum kemudian dapat langsung menghubungi Lembaga Bantuan Hukum yang diinginkan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum dari masing-masing Lembaga Bantuan Hukum yang ada.

#### 2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyelenggaraan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan, dan staf Pengadilan yang terkait lainnya. Pos Bantuan Hukum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu dan/atau memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang membutuhkan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, saran hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Berikut ini adalah syarat pengajuan bantuan hukum kepada Pos Bantuan Hukum:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
   Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar
   yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya, seperti, Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b.

#### 3. Pengacara Pro Bono

Pencari keadilan yang tidak mampu juga dapat menggunakan jasa pengacara pro bono. Pro bono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/ pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara pro bono secara singkat berarti jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma. Pengacara memiliki

kewajiban dalam memberikan pro bono, sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang membutuhkan.

#### h. Regulasi Pemberi Bantuan Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Saat ini Indonesia telah mengatur beberapa regulasi mengenai pemberi bantuan hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum, diantaranya adalah:

#### 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Syarat-syarat lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang dapat disebut sebagai Pemberi Bantuan hukum adalah:

- 1. Berbadan hukum,
- 2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini,
- 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
- 4. Memiliki Pengurus, dan
- 5. Memiliki program Bantuan Hukum. 98

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang belum memenuhi persyaratan tersebut di atas tetap dapat memberikan Bantuan Hukum selama Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan tersebut mempunyai advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat.

101

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang
 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
 Bantuan Hukum

Salah satu syarat pemberi bantuan hukum bagi lembaga bantuan hukum adalah berbentuk badan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki Pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.99
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
   Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
   Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Pengajuan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Pasal 12 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki Pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus. 100

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 mengenai syarat badan hukum yang berbunyi:

- 1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
- 2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.<sup>101</sup>
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  Nomor 22 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan
  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
  Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 1 Ketentuan Umum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana telah dipaparkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang telah diatur.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

Sebagaimana Pasal 1 poin (5) menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.<sup>102</sup>

#### i. Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Saat ini Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur terkait tata cara pembentukan serta pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. pengajuan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. penyerahan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
- c. pelampiran surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum dalam hal tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.<sup>103</sup>

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 yang berbunyi:

1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum,

 $<sup>^{102}</sup> Sesuai$ dengan Pasal 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- 2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. 104

Selain itu Peraturan mengenai Pendirian Lembaga Bantuan Hukum secara lebih lanjut juga diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan "Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
   2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

### BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# 1. Status Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk Yayasan

#### A. Dualisme Legal Aid dan Pro Bono di Indonesia

Pengertian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan batasan badan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Bantuan Hukum telah menimbulkan dualisme, baik rekrutmen pemberi bantuan hukum, standar pelayanan, pengawasan maupun kode etik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Organisasi Advokat.

Baik pihak pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun pihak terkait mencoba meluruskan konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang berbeda dengan bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat, termasuk menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan bersifat prematur karena Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bantuan Hukum yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemohon tengah dibahas pada saat perkara disidangkan. Kini disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (Officium Nobile). Kata "officium nobile" mengandung arti adanya kewajiban

yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Advokat sebagai aktor terpenting dalam gerakan bantuan hukum tetap dituntut memiliki perilaku yang terhormat, murah-hati, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemuliaannya. Salah satunya melalui pelaksanaan kewajiban probono public, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid) yang pertama kali diberlakukan di Inggris dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari pemenuhan negara kesejahteraan<sup>105</sup>, sehingga dalil adanya dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum, dualisme pengawasan adalah benar adanya. Undang-Undang Bantuan Hukum menambah skema layanan bantuan hukum untuk orang miskin dan marginal yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Advokat. Jika Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu sebagai bentuk pengabdian profesinya atau "probono publico". maka, Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warganya. Kedua sistem pemberian bantuan hukum tersebut, menjadikan profesi Advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Namun,

-

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup>Baca lebih lanjut Siti Aminah, Hak Bantuan Hukum Dalam Berbagai Konteks (Analisa Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum), http://www.scribd.com/doc/87288806/ Analisa-Undang-Undang-Bantuan-Hukum

ketidakmampuan membedakan kedua konsep ini, yang kemudian memunculkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. 106

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meluruskan kembali konsep bantuan hukum dalam sistem probono dan bantuan hukum dalam sistem *legal aid*, dan selanjutnya diantaranya berpendapat bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum tidak membatasi peran Advokat dan tidak mengurangi hak konstitusional Advokat, pengawasan terhadap advokat tidak melanggar independensi dan pemberi bantuan hukum tidak hanya Advokat. Mahkamah Konstitusi serta berpendapat permohonan yang diajukan lebih kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Menyangkut dana APBN maka sudah sewajarnya dalam penggunaan keuangan negara, pemerintah mempertimbangkan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk dengan melakukan akreditasi dan verifikasi pemberi bantuan hukum.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu. Penegasan ini menjadi landasan konstitusional, khususnya bagi Lembaga Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Kampus untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. <sup>108</sup>

Dalil adanya dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum, dualisme pengawasan adalah benar adanya. Namun keduanya

108

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Siti Aminah, "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Keadilan Sosial*, Vol 4, 2014, hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>*Ibid*, hlm. 76

<sup>108</sup> Ibid

memiliki perbedaan, dimana skema dan dua entitas yang berbeda satu sama lain.

Perbedaan tersebut dalam keterangan tertulis BKBH Unisbank digambarkan dalam tabel berikut<sup>109</sup>:

	Probono System	Legal Aid System
Filosofi	Kewajiban <i>Ethic</i>	Kewajiban Konstitutional
Dasar Hukum	<ol> <li>Kode Etik         Advokat         Indonesia, dan;         </li> <li>Undang-Undang         Advokat.     </li> </ol>	<ol> <li>Undang-Undang         <ul> <li>Dasar 1945, dan;</li> </ul> </li> <li>Undang-Undang         <ul> <li>Bantuan Hukum.</li> </ul> </li> </ol>
Aturan Pelaksanaan	1. PP No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;	1. PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana
	2. SK No.016/PERADI/ DPN/V/ 2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH Peradi, dan;	Bantuan Hukum, dan;  2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>Ibid, hlm. 67

109

	3. Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.	Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
Pemberi Bantuan Hukum	<ol> <li>Advokat, dan;</li> <li>Paralegal.</li> </ol>	<ol> <li>Advokat (yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum);</li> <li>Dosen;</li> <li>Mahasiswa, dan;</li> <li>Paralegal.</li> </ol>
Penerima Bantuan Hukum	1. pencari keadilan yang tidak mampu; 2. Termasuk ke dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, dan; 3. affirmative action untuk perempuan, anak-anak, buruh migran,	Orang Miskin (ekonomi).

	masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM Berat	
Pengawasan	Organisasi Profesi.	Negara melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibela.
Sumber Dana	Dari Advokat sendiri.	APBN dan APBD.

Undang-Undang Bantuan Hukum adalah berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para Advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Oleh karena pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara maka negara dapat menentukan pula syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan

hukum, termasuk advokat sebagai pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Disisi lain apabila Advokat memberikan bantuan hukum sebagaimana diuraikan terakhir ini maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, bukan merupakan pengabdian Advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. 110

# B. Alternatif Bentuk Lembaga Bantuan Hukum selain Yayasan di Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan proses Verifikasi dan Akreditasi organisasi Bantuan Hukum yang akan mengakses dana Bantuan Hukum Negara. Hasil verifikasi dan akreditasi tersebut terdapat 310 organisasi Bantuan Hukum yang lolos proses. Puluhan dari 310 organisasi yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi ternyata belum berstatus badan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sisi lain menghendaki organisasi Pemberi Bantuan Hukum berstatus badan hukum. Dalam proses verifikasi Panitia masih memberi kesempatan kepada PBH untuk segera menyesuaikan status hukum organisasinya hingga dua pekan setelah dinyatakan lolos verifikasi. Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Liliek Sri Haryanto, menjelaskan ada dua pilihan

<sup>110</sup> Ibid, hlm. 70

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c8fe33258a7/dua-pilihan-badan-hukum-bagi-organisasi-pbh, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2021, pukul 00.21

status badan hukum bagi organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dapat memilih Yayasan atau Perkumpulan. Apapun bentuk badan hukum yang dipilih tentu membawa konsekuensi. Yayasan umumnya kuat karena didukung pengurus berlapis, sedangkan perkumpulan memiliki kekuatan pada sifat cenderung egaliter.

#### 1. Lembaga Bantuan Hukum Kampus

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUndang-Undang-II/2004 menegaskan pentingnya peran hukum klinis dalam pemberian bantuan hukum khususnya dalam mengimplementasikan fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada hasil penelitian Stephen Golub dan Marry Mc Clymont yang menegaskan bantuan hukum melalui pendidikan hukum klinik memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum, dan perubahan sosial di masyarakat. 112 Lembaga Bantuan Hukum Kampus dapat menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi pendidikan hukum klinis kepada mahasiswa dan fungsi bantuan hukum untuk masyarakat marginal. Lembaga Bantuan Hukum Kampus dapat berperan dalam diseminasi informasi tentang aturan hukum dan substansinya, mekanisme bantuan hukum, kemudian mendorong serta penyelesaian sengketa di komunitas dengan menggunakan sarana yang ada di komunitas itu, atau sampai kepada proses litigasi, yang tentunya tetap berada dibawah supervisi dosen dan pengacara.

\_

 $<sup>^{112}\</sup>mbox{Panduan}$  Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan, Desember, 2009. hal 5

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Kampus tidak sulit dilakukan. Syarat utamanya adalah adanya sekelompok dosen yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan melalui pemberian bantuan hukum kepada warga tidak mampu. Inisiatif pendirian Lembaga Bantuan Hukum Kampus bisa melalui dosen, atau merupakan inisiatif dari pimpinan fakultas hukum. Jika inisiatif dari dosen, maka mereka perlu bertemu dan berkomunikasi dengan pimpinan fakultas hukum, dan menjelaskan tentang rencana pendirian. Pendirian bisa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Hukum, SK Rektor, atau SK Yayasan dimana Lembaga Bantuan Hukum Kampus berada. Status badan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ikut dan tergantung dengan status perguruan tinggi dimana Lembaga Bantuan Hukum Kampus bernaung, misalnya Badan Hukum Pendidikan, Yayasan, atau Organisasi Masyarakat (Ormas).

Sebagai lembaga penyedia layanan bantuan hukum yang bernaung dibawah perguruan tinggi, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Statusnya yang berada dalam ruang lingkup perguruan tinggi mengharuskan Lembaga Bantuan Hukum Kampus mempertimbangkan berbagai kebutuhan, dan orientasi kelembagaan terkait dengan dunia pendidikan hukum. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Kampus dalam sistem pendidikan tinggi hukum berbeda-beda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Ada yang bernaung dibawah fakultas hukum, tetapi ada pula yang bernaung dibawah perguruan tinggi. Selain itu ada yang otonom sebagai kelembagaan

Open Society Justice Initiative, "Memperjuangkan Keadilan Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus", hlm. 41

tersendiri, ada pula yang menjadi bagian/unit dari laboratorium hukum. Meskipun secara struktur berbeda-beda, namun secara esensial sama yaitu sama-sama memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada umumnya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Kampus bersifat otonom dan berada dibawah fakultas hukum. Dalam konteks pendirian organisasi berdasarkan orientasinya, Lembaga Bantuan Hukum Kampus masuk dalam kategori organisasi non-profit (nirlaba). Keberadaan organisasi nirlaba tidak lepas dari konteks sosial, dan perkembangan masyarakat sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Pada dasarnya organisasi nirlaba adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang, sehingga bukan tidak mungkin di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain memiliki filosofi yang berbeda-beda.

Karakter khas dari organisasi nirlaba adalah spirit sosial, dan orientasi kemanusiaanya sehingga pengelolaan organisasi maupun indikator pencapaian kinerja organisasi tidak hanya berdasar- kan untung rugi secara ekonomi, tetapi lebih dari itu bagaimana masyarakat yang menjadi *stakeholder* lebih berdaya sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Dengan kata lain, organisasi nirlaba adalah artikulator aspirasi dan sekaligus transformator bagi masyarakat. Organisasi nirlaba dibentuk untuk mewujudkan perubahan pada individu, maupun komunitas yang menjadi stakeholdernya.

Unsur pembelajaran juga tidak terpisahkan dari proses kerja organisasi nirlaba sehingga diharapkan selalu ada keberlanjutan dan kesinambungan dalam setiap upaya yang dilakukan Untuk itu, dalam mengelola organisasi nirlaba termasuk membutuhkan kepedulian, dan integritas pribadi serta pemahaman yang utuh tentang problem sosial yang dihadapi bersama masyarakat. Dalam organisasi nirlaba, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga, karena setiap agenda dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Visi dan misi Lembaga Bantuan Hukum Kampus tidak dapat dilepaskan fungsi pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada dasarnya adalah kerelaan untuk membantu dan berbuat kepada orang lain tanpa mengharap keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan semata-mata untuk pengabdian itu sendiri dalam rangka memperkuat akses masyarakat memperoleh keadilan.

## 2. Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk Perkumpulan

Aturan perkumpulan masih merujuk pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum ("Stb. 1870-64") dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

"Selain Perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang pribadi, berhak melakukan tindakan hukum, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan pada acara-acara tertentu."

Melalui kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan Perkumpulan itu kedudukannya disamakan dengan suatu Perseroan yang berstatus sebagai badan hukum, dan juga kedudukan Perkumpulan tersebut disamakan dengan orang pribadi, artinya sebagaimana kedudukan orang pribadi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Perkumpulan juga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga dapat diartikan bahwa kedudukan Perkumpulan adalah sebagai subjek hukum. Keberadaan badan Perkumpulan itu sejak lahir diakui sebagai subjek hukum, artinya adalah bahwa badan tersebut pada saat lahir kedudukannya disamakan dengan Perseroan sejati dan juga orang pribadi yang keduanya merupakan subjek hukum sehingga dengan demikian badan itu sejak lahirnya sudah dapat melakukan tindakan hukum atas nama badan itu sendiri sebagaimana terjadi pada subjek hukum pada umumnya, dan karena itu dinyatakan sebagai badan hukum.

Melihat sifat, maksud, dan tujuan, serta unsur-unsur yang ada di dalam Perkumpulan, maka berdirinya suatu Perkumpulan itu dimulai dengan adanya kesepakatan diantara para anggota yang ingin melakukan kegiatan tertentu yang bersifat idiil, selanjutnya di antara mereka memulai untuk merealisir keinginannya

<sup>114</sup>Subekti, Mulyoto, "Perkumpulan dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan", hlm. 6

\_

tersebut dengan melakukan kegiatan yang sudah disepakati tersebut. Artinya mulainya Perkumpulan itu bukan terhitung sejak ditandatanganinya akta pendirian, melainkan sudah dimulai pada saat kegiatan telah dilakukan dan menjadi kesepakatan tersebut dilakukan. Berdirinya suatu Perkumpulan itu merupakan keadaan sesuatu yang tumbuh dan dimulai dari kehendak para anggota untuk saling sepakat melakukan kegiatan tertentu dan selanjutnya berkembang dengan terbentuknya badan yang dapat dipergunakan sebagai wadah format dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut.

Namun dalam Tesis ini akan lebih menitik beratkan pada Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Yayasan") yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang 28/2004").

C. Proses Pendaftaran Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk Yayasan di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, Notaris di Yogyakarta, persyaratan untuk mendirikan Yayasan adalah sama seperti pendirian badan hukum lainnya. Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan nama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), lalu apabila belum ditemukan nama serupa bisa mendaftarkan nama yang diajukan. Notaris kemudian dapat menanyakan pada Klien mengenai Lembaga Bantuan Hukum yang akan didirikan bergerak di bidang apa, serta memberitahukan mengenai susunan organ Yayasan yang akan didirikan, da

kekayaan yang dipisah. Setelah semua prosedur dilengkapi, kemudian akta bisa ditandatangani, dan Notaris memiliki kewajiban untuk mengunggah SK Pengesahan dari Lembaga Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan.

D. Analisis Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diciptakan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dasar hukum tentang Yayasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Yayasan memiliki peran yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah Yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik

119

No. 112; Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112; Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Op. Cit., Gatot Supramono, "Hukum Yayasan di Indonesia", hlm. 1

masalah yang berkaitan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Jika merujuk pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan<sup>118</sup>, maka disebutkan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Tabel 1.1

Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 119

No.	Regulasi Dasar	Pasal-Pasal yang Perlu Dikaji Ulang	Analisis
1.	Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."	sesungguhnya pemilik Yayasan. Bila kita membicarakan mengenai kepemilikan Yayasan, harus diinterpretasikan dari beberapa pasal walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai kepemilikannya. Yang pasti Yayasan tersebut tidak dapat

 $<sup>^{118} \</sup>rm Undang\text{-}Undang$  Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

120

<sup>119</sup>Yetty Komalasari, dkk. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, hlm 86-91

dipisahkan" tersebut sosial, pada sudah Undang-Undang memisahkan selanjutnya Undang-Undang

kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum Yayasan. Bila kita membaca ketentuan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan maka jelas bahwa Yayasan pada hakikatnya adalah "kekayaan yang yang oleh undang-undang diberi status badan hukum.Kekayaan yang dipisahkan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yayasan hakikatnya adalah kekayaan berstatus badan hukum yang (ii) sebab keberadaannya (raison d'être) adalah demi tujuan tertentu. Memperhatikan hakikat Yayasan tersebut di atas maka bahwa tepat Yayasan menegaskan bahwa Yayasan dapat didirikan oleh satu orang dengan sebagian kekayaan milik pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan. Demikian pula Pengurus juga bukan pemilik karena ia hanya diangkat untuk mengurus Yayasan. Bahwa Yayasan bukan milik Pembina, Pengurus dan atau Pengawas terungkap antara lain dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk disebut Yayasan). Kedudukan Pembina, Pengurus dan Pengawas hanyalah sebagai organ yang mewakili Yayasan karena Yayasan pada dasarnya adalah "orang ciptaan hukum" (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum

S	ISLA	dengan perantaraan manusia. Antara Yayasan dan masing-masing organ terdapat "fiduciary relationship" (hubungan kepercayaan) yang melahirkan "fiduciary duties" 254 bagi organ tersebut dan setiap anggotanya. Hubungan kepercayaan atau "fiduciary relationship" antara Yayasan dengan organnya yang berarti bahwa keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan Yayasan.
UNIVERSITZ	Pasal 6 Undang-Undang Yayasan. "Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan."	Ketentuan pasal ini harus diberikan penjelasan, apakah yang dimaksud biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan termasuk ketika Pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus harian? Karena ia berhak untuk menerima imbalan atau kontraprestasi. Tentu saja berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Yayasan, bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.
	Pasal 8 Undang-Undang Yayasan: "Kegiatan Usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum,	Undang-Undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan. Dari pasal 8 Undang-Undang Yayasan dan penjelasannya tersebut diatas, tidak mengatur secara tegas tentang tujuan sosial dan kemanusiaan, sehingga maksud, tujuan dan kegiatan tersebut baru terlihat

kesusilaan, dan/atau setelah suatu Yayasan merumuskan peraturan perundangdalam Anggaran Dasarnya, undangan maksud dan tujuan serta kegiatan yang berlaku." Yayasan. Yang menjadi masalah adalah siapa yang memutuskan Penjelasan Pasal 8 bahwa maksud, tujuan dan Undang-Undang tersebut kegiatan Yayasan Yayasan: "Kegiatan dianggap menyimpang atau usaha dari badan melanggar Undang-undang. usaha. Yayasan Bahwa sebenarnya "sosial dan mempunyai cakupan kemanusiaan" merupakan sebuah yang luas, termasuk uang dengan dua antara lain hak asasi sehingga tidak dapat secara tegas manusia. kesenian. dibedakan. Apa yang disusun oleh olahraga, Direktorat Jenderal AHU dengan perlindungan menarik garis yang tegas kegiatan konsumen, apa yang termasuk sosial dan apa pendidikan, yang dimaksud kemanusiaan lingkungan hidup. adalah kurang tepat, sebaiknya kesehatan dan ilmu tersebut diserahkan kegiatan pengetahuan." kepada pendiri sesuai visinya. 2. Ketentuan Pasal 71 avat (4) Undang-Un Pasal 71 ayat (4): Undang-Undang 28 Tahun 2004 dang No 28 tentang Perubahan atas Undang-Yayasan yang tidak Tahun 2004 Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyesuaikan tentang tentang Yayasan, tidak jelas Anggaran Dasarnya Perubahan maksudnya, sehingga disusun dalam jangka waktu Atas ketentuan dalam pasal 39 Undang-Un Peraturan Pemerintah No. 63 sebagaimana dang No 16 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dimaksud pada Tahun Undang-Undang tentang Yayasan Tentang vang kemudian diubah dengan ayat (1) dan Yayasan Yayasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 sebagaimana Tahun 2013 tentang "Perubahan dimaksud pada ayat atas Peraturan Pemerintah Nomor (2),tidak dapat 63 Tahun 2008 tentang menggunakan kata Pelaksanaan Undang-Undang "Yayasan" didepan tentang Yayasan", sehingga namanya dan dapat terdapat ketidaksinkronan antara dibubarkan ketentuan pasal 71 avat berdasarkan putusan Undang-Undang dengan pasal 39 PP Secara tekhnik Pengadilan atas perundang-undangan apakah permohonan ketentuan peralihan dalam

		Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."	Undang-Undang maupun PP dapat diubah-ubah.
--	--	--	--

Dalam penelitian ini Penulis lebih menitikberatkan kepada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan untuk melihat lebih mendalam terkait maksud dan tujuan pendirian Badan hukum Yayasan, khususnya yang bergerak dibidang Lembaga Bantuan Hukum yang akan dijabarkan dalam pembahasan berikutnya.



#### E. Analisis Kritis Terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang Berbentuk Yayasan

#### 1. Penggunaan Nama "Lembaga" dalam Yayasan

Penggunaan nama "Yayasan" dan "Lembaga" dalam suatu nama Yayasan merupakan hal yang tidak tepat mengingat Lembaga dan Yayasan memiliki definisi yang sama dimana Yayasan adalah suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan<sup>120</sup>, sehingga ada suatu makna ganda "Lembaga" "Lembaga".

Temuan Penulis pada daftar nama Yayasan di situs daring milik pemerintah, ahu.go.id<sup>121</sup>, Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan kerap kali menulis Lembaga dan Yayasan dalam sebuah nama Lembaga Bantuan Hukum.

#### 2. Organ Yayasan

Permasalahan lain terdapat dalam struktur organisasi Yayasan antara apa yang tercantum dalam Akta Pendirian dengan apa yang ada dalam garis struktur organisasi kerap berbeda, dimana organ Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan hanya terdiri atas anggota badan

121 Dikutip melalui https://ahu.go.id/pencarian/bakum/cari/tipe/Yayasan?nama=lembaga+Yayasan+ pada Senin, 20 September 2021 pukul 16.56

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, "Kompedium Hukum Yayasan", hlm. 5

Pembina, anggota badan Pengurus, dan anggota badan Pengawas, dan bila dibandingkan dengan garis struktur organisasi yang tercantum, akan ada banyak organ lain diluar apa yang telah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan. Tinjauan Penulis dari Akta Pendirian dari beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan, Penulis dalam hal ini mengambil dari Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana penjabaran dari tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan juga sangat jauh melenceng dan terkesan "dipaksakan". Temuan Penulis bila membuat komparasi antara Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia dengan apa yang tertulis di Akta Pendirian Yayasan juga berbeda. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia dalam struktur organisasinya terdiri atas Ketua Pembina, Anggota Pembina, Ketua Pengawas, Anggota Pengawas, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Ketua Bidang Sosial yang anggotanya terdiri dari Direktur Informasi, Teknologi, Pendidikan dan Pelatihan; Ketua Bidang Keagamaan yang anggotanya terdiri dari Direktur Peradilan Agama, Direktur Pendidikan Agama dan Ponpes, Direktur Kerukunan Beragama, Direktur Hubungan Lembaga Agama; serta Ketua Bidang Kemanusiaan yang anggotanya terdiri dari Direktur Hak Asasi Manusia, Direktur Hukum Perdata, Direktur Hukum Pidana Umum, Direktur Hukum Ketenagakerjaan, Direktur Hukum Kepailitan PKPU dan HAKI, Direktur Hukum Perlindungan Konsumen, dan Direktur Hukum Lingkungan Hidup; serta ada Advokat dan Paralegal<sup>122</sup>, sedangkan apabila ditinjau dari Akta Pendiriannya hanya sebatas pada Pembina, Pengawas, dan Pengurus.

Lebih lanjut mengenai praktiknya berdasarkan hasil wawancara, Bapak Nur Laili menerangkan bahwa susunan organisasi yang ada didalam Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan yang ia dan timnya dirikan, dalam hal ini susunan Pembina, Pengawas, serta Pengurus hanya sekadar tekstual, mengingat bahwa apabila terdapat "kekakuan" dalam pengelolaan Lembaga Bantuan Hukum akan berdampak pada operasional yang terganggu.

Nur Laili mengakhiri pemaparan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan terkesan tidak memiliki masalah karena tidak adanya Pengawas khusus dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengawasi jalannya sebuah Lembaga Bantuan Hukum; lain seperti badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani pengesahan Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan pun tidak pernah membaca isi dari akta, hanya sebatas memberi syarat bahwa Lembaga Bantuan Hukum harus berbentuk badan hukum. Hal inilah yang kemudian membuat Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan yang memang pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan tetap berjalan dan terkesan tidak memiliki masalah dalam pengelolaannya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>dikutip melalui <a href="http://www.dppferari.org/struktur-organisasi/">http://www.dppferari.org/struktur-organisasi/</a> pada Rabu 2 Juni 2021 pukul 19.09

Bila advokat dimasukkan ke dalam organ Yayasan, sudah pasti tugas, wewenang, dan kewajibannya tidak sebagaimana yang tercantum dalam organ-organ dalam Yayasan karena hanya sebatas dicocok-cocokkan.

#### 3. Hasil Usaha

Hasil usaha Yayasan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Yayasan berbunyi:

- 1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- 2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Aturan tambahan mengenai bantuan hukum dapat dilihat melalui peraturan pelaksanaannya, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dimana penyelenggaraan pendanaan untuk Organisasi Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu

bantuan dari Pemerintah diberikan untuk litigasi dan nonlitigasi, dan besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Undang-Undang Yayasan secara tegas melarang keuntungan/Profit yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang berbentuk Yayasan yang diserahkan sebagai biaya operasional Yayasan tidak diperbolehkan, mengingat kekayaan yang diberikan oleh suatu instansi kepada Yayasan adalah harta milik Yayasan, bukan milik organ Yayasan. Terlebih lagi sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tersebut memberikan sanksi bagi pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban

mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan. 123

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas memiliki syarat dimana suatu Yayasan tidak memperbolehkan pengalihan kekayaan Yayasan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang data dinilai dengan yang kepada pendiri/Pembina, Pengurus, dan Pengawas kecuali Pengurus Yayasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Bukan pendiri, tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan Pengawas
- 2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Lembaga Bantuan Hukum yang kemudian dipaksakan untuk dinaungi dalam Yayasan memiliki konsekuensi bahwa, seluruh organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, termasuk para advokat yang ada didalamnya pun tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain. Penulis dalam hal ini telah melakukan wawancara dengan Bapak Nur Laili, selaku tim pendiri berbagai Lembaga Bantuan Hukum di Yogyakarta, seperti Lembaga Bantuan Hukum Artomoro dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Menurut keterangan beliau, Lembaga Bantuan Hukum memiliki tiga fungsi, yang pertama adalah memberikan pelayanan hukum, lalu melakukan penelitian, serta penyuluhan. Dana bantuan yang diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada praktiknya dibagikan sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Anggaran Rumah Tangga, dan besaran yang didapat pun mengikuti kesepakatan, dimana hal ini memberikan ruang bagi seluruh anggota Yayasan, termasuk Pembina dan Pengawas, dapat menerima gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Yogi selaku Direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia kantor cabang Yogyakarta yang menyatakan bahwa advokat yang bekerja dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tidak menerima honorarium, namun uang penghargaan yang jumlahnya tidak tetap. Uang yang diterima oleh Advokat, meskipun bentuknya adalah penghargaan, tetap saja tidak dibenarkan.

Uang jasa atau honor membela yang dilakukan oleh Advokat yang duduk dalam organ Yayasan seharusnya dimasukkan ke dalam Yayasan yang digunakan guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Kurangnya Pengawasan tentang pelarangan penerimaan gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lain ini kemudian membuat Undang-Undang Yayasan dapat dilanggar apabila Pengawas dalam Yayasan yang seharusnya memberikan Pengawas pun turut menerimanya.

Jaksa demi kepentingan umum dapat meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan karena adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan uang hasil usaha Yayasan.

4. Pemberian Bantuan Hukum sebagai Alasan Pembenar Pendirian Yayasan

Konsep mengenai tujuan Yayasan tidak pernah secara khusus menyinggung sampai dengan memberikan bantuan hukum. Ditilik dari Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Yayasan yang mengemukakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah menegaskan bahwa tujuan Yayasan yang dicapai harus berada dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dengan kata lain ada pembatasan terhadap tujuan Yayasan itu dikaitkan dengan bidang tertentu. Perumusan tujuan yang sangat tegas ini diperlukan untuk membedakan dengan tujuan badan hukum lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Pentingnya mengkaji tujuan Yayasan lebih lanjut adalah apa yang dimaksud dengan sosial, keagamaan dan kemanusiaan mengingat dalam Undang-Undang Yayasan tidak ada penafsiran atau penjelasan secara tegas mengenai bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan tidak memiliki penafsiran atau penjelasan secara tegas mengenai bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedikit keterangan dapat diperoleh melalui Pasal 8 Undang-Undang Yayasan yang menentukan bahwa: "Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh Yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ......", yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Chatamarrasjid mengemukakan pendapat Hakim Lord Macnaghten yang membagi pengertian sosial, keagamaan dan kemanusiaan (charity) menjadi empat klasifikasi, yaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum. 124 Suatu kegiatan untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan sudah jelas merupakan kegiatan yang bertujuan sosial kemanusiaan. Hanya saja dalam mengatasi kemiskinan itu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu saja tetapi kepada semua orang yang tergolong miskin.

Tujuan untuk memajukan dunia pendidikan termasuk tujuan yang bersifat sosial kemanusiaan. Dalam hal ini sebenarnya tidak perlu dipersoalkan dari mana sumber pendanaan atau penghasilan dari Yayasan tersebut, karena yang penting adalah tujuannya memajukan pendidikan. Hanya saja dalam memajukan pendidikan ini ditujukan kepada masyarakat secara umum yang tidak dipilih berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Kegiatan yang bertujuan memajukan agama yang tergolong sebagai perbuatan sosial kemanusiaan meliputi antara lain adalah memberikan sumbangan untuk membangun, memelihara dan merawat bangunan-bangunan keagamaan atau bagiannya beserta pekarangannya, memberikan sumbangan atau bantuan untuk pelayanan dan memberikan sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama. Selanjutnya pengertian tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum yang merupakan tujuan sosial kemanusiaan adalah memajukan bidang kesehatan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Chatamarrasjid, "Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba", hlm. 71.

dapat berupa mendirikan rumah sakit atau rumah perawatan lainnya, menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu penyembuhan pasien, pelatihan dokter dan perawat, bantuan untuk penderita penyakit tertentu, riset-riset di bidang kesehatan dan menyediakan rumah bagi tenaga perawat.<sup>125</sup>

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dinilai sebagai hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum karena memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum sebagaimana prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) Undang-UndangD 1945 hasil perubahan ketiga). <sup>126</sup> Hal inilah yang kemudian mendasari konsep hak asasi manusia yang menjadi salah satu ruang lingkup dalam kegiatan badan hukum Yayasan dan menjadi satu-satunya alasan pembenar pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang diwadahi Yayasan, meskipun banyak faktor lain yang membuat Lembaga Bantuan Hukum tidak tepat apabila diwadahi oleh badan hukum Yayasan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Sularto, "Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1, 2009, hlm. 188

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 235

- F. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum yang Berbentuk Yayasan
- a. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana

Indonesia

Pasal 1 berbunyi<sup>127</sup>:

- Yayasan ini bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, untuk pertama kalinya beralamat di Jalan Garuda Nomor 71-B, kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- 2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan terbatas

Pasal 2 menyatakan<sup>128</sup>:

Maksud dan Tujuan Yayasan ini ialah dibidang:

- 1) Sosial;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Keagamaan;

Pasal 3 berbunyi<sup>129</sup>:

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Di bidang Sosial
  - a. Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia dan Badan Otonom Pendidikan dan Pelatihan

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>Peraturan Pelaksana Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia, Pasal 1

<sup>128</sup> Ibid, Pasal 2

<sup>129</sup> Ibid, Pasal 3

- Lembaga Bantuan Hukum untuk kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya;
- b. Mendirikan Lembaga pendidikan formal serta nonformal, mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola balai atau akademi pendidikan, pelatihan dan keterampilan, PKBM;
- c. Rumah Sakit, Tempat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba, Poliklinik, dan Laboratorium;
- d. Pembinaan olahraga;
- e. Pengembangan budaya kreatif, pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- f. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- g. Studi Banding;
- h. Taman-taman hiburan, pengaturan dan penyelenggaraan konser dan penyelenggaraan seminar, pengaturan dan pengadaan lokakarya (pelatihan), pelatihan kecantikan, sekolah dan asrama, penerbitan buku, jasa-jasa klub hiburan anak, pelatihan, penyelenggaraan pertandingan atau hiburan), informasi (pendidikan pendidikan keagamaan, pendidikan, pendidikan, ujian jasa-jasa bimbingan kejuruan, nasehat pelatihan, informasi pendidikan, jasa penerjemahan bahasa, jasa-jasa pendidikan jasmani, penerbitan perpustakaan, buku, penerbitan naskah, jasa Penulisan kaligrafi, studio film, pertunjukan dan penyediaan fasilitas museum, penyajian, pameran, gedung tempat memperdengarkan reporter, pembawa berita, pembuatan judul, hiburan televisi, produksi program radio, dan sebagainya;
- i. Menyiapkan sebuah generasi yang baik, kuat, dan tangguh, peningkatan status sosial, akhlak moral, intelektual, religius, sehingga dapat menjadi generasi yang berbudi luhur berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia;
- j. Turut membantu program pemerintah dalam ha Pengolahan dan pengelolaan limbah sampah di Indonesia;
- k. Membantu program pemerintah dalam penuntasan kemiskinan;
- 1. Menciptakan lapangan pekerjaan dan wira usaha mandiri;
- m. Membantu menyiapkan generasi muda dan orang tua yang masih energik untuk mendapatkan peluang kerja dan wira usaha mandiri;
- n. Mengadakan dan menyelenggarakan riset dan teknologi dalam ikut serta ikut membantu program pemerintah.

#### 2. Di bidang Kemanusiaan

a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan;

- b. Memberikan nasehat hukum dalam pembelaan suatu perkara;
- c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, anak yatim piatu, fakir miskin, dan gelandangan;
- f. Memberikan pelayanan dan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- g. Memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak, remaja, dewasa, dan kaum dhuafa;
- h. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- i. Memberikan perlindungan konsumen;
- j. Melestarikan lingkungan hidup.

#### 3. Di bidang Keagamaan

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, majelis taklim, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sodaqoh;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan.

## b. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan

Pasal 1 berbunyi<sup>130</sup>:

- 1) Yayasan ini bernama: Yayasan LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan
- 2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Selanjutnya Pasal 2 menyatakan<sup>131</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>Peraturan Pelaksana Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, Pasal 1

<sup>131</sup> Ibid, Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- 1. Sosial
- 2. Kemanusiaan

Pasal 3 berbunyi<sup>132</sup>:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Di bidang Sosial
  - a. Mendirikan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) disetiap lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Pos Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan pada Perguruan Tinggi;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi Pemerintah maupun Non-Pemerintah di dalam Negeri lembaga-lembaga Internasional serta dengan Non-Pemerintah di luar Negeri;
  - c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Pembela Umum, Paralegal, Dosen, serta Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah direkrut dan ataupun yang akan direkrut sebagai pemberi bantuan hukum;
  - d. Menjadi tempat magang bagi calon Advokat, asisten Advokat, Pembela Umum, Paralegal, Sarjana Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

#### 2. Di bidang Kemanusiaan

- a. Memberikan Bantuan Hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu dan/atau kepada masyarakat luas yang tertindas dan termarjinalkan;
- b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum- dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum:
- c. Berperan serta aktif dalam penegakan hukum, proses-pembentukan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun- 1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);
- d. Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>Ibid, Pasal 3

c. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan

Duta Keadilan Indonesia disingkat YLBHK DKI

Pasal 1 berbunyi<sup>133</sup>:

- 1) Yayasan ini bernama: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia disingkat YLBHK DKI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Kedoya Center Blok B-5, Jalan Pejuangan Raya Nomor 1, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- 2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Selanjutnya Pasal 2 berbunyi<sup>134</sup>:

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan bidang

#### kemanusiaan

Pasal 3 berbunyi: 135

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Dibidang Sosial
  - a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal dibidang hukum;
  - b. Menyediakan pelayanan bantuan hukum serta menghimpun masyarakat pada kalangan menengah kebawah untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan serta penyuluhan hukum.
  - c. Penelitian dan pengembangan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin
  - d. Mengupayakan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum.
  - e. Studi banding
  - f. Mencerdaskan bangsa dengan mengadakan seminar, simposium, dan pelatihan/ keterampilan.
  - g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dalam bidang hukum dengan organisasi organisasi profesi/ badan-badan/ lembaga -

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Peraturan Pelaksana Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia YLBHK DKI, Pasal 1

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Ibid, Pasal 2

<sup>135</sup> Ibid, Pasal 3

lembaga/ instansi - instansi pemerintah dan swasta baik didalam maupun diluar negeri.

# 2. Dibidang Kemanusiaan

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu
- b. Memberikan perlindungan konsumen
- c. Melakukan upaya investigasi, pemeriksaan, advokasi terhadap bantuan hukum pada masyarakat.
- d. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan masyarakat dalam menghadapi permasalahan maupun upaya-upaya hukum
- e. Memelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung proses dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi umum hak-hak asasi manusia (Universal).
- f. Melestarikan lingkungan hidup
- g. Memberikan dan mengadakan santunan, bantuan beasiswa, asrama-asrama pendidikan, perpustakaan, serta laboratorium untuk masyarakat tidak mampu

# 2. Konsep Reformulasi Hukum dari Pendirian Lembaga Bantuan Hukum

A. Pembentukan Organisasi *Hybrid* sebagai Badan Hukum Baru yang Menaungi Lembaga Bantuan Hukum

# 1) Studi Komparasi dengan Sistem Hukum Amerika Serikat

Sistem Hukum Amerika Serikat menganggap organisasi non profit sebagai badan hukum. Ada tiga jenis kategori dalam Organisasi Non Profit milik Amerika Serikat, yaitu<sup>136</sup>:

- a) organisasi yang diorganisir untuk kepentingan publik dibawah IRC
   § 501(c)(3) (biasanya disebut sebagai "organisasi amal" atau
   "organisasi kepentingan publik");
- b) organisasi yang diorganisir untuk keuntungan bersama dari pemiliknya, meskipun bukan untuk keuntungan finansial organisasi (seperti liga bisnis, Perkumpulan pemilik rumah dan sejenisnya, kadang-kadang disebut sebagai "organisasi yang saling menguntungkan"); dan,
- c) organisasi keagamaan.

136Robert R. Keatinge is of counsel with the Denver law firm of Holland & Hart LLP, and a former visiting professor at Suffolk University Law School. Gregory Bernarz, a student at Suffolk University Law School has made valuable contributions to this article. LLCS AND NONPROFIT ORGANIZATIONS – FOR-PROFITS, NON-PROFITS, AND HYBRIDS LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES RESEARCH PAPER 09-13 March 4, 2009 hlm. 3. Dokumen dapat diakses melalui http://ssrn.com/abstract=1352767

# 2) Studi Komparasi dengan Sistem Hukum di Central and Eastern Europe (CEE)

Regulasi lain terdapat di Eropa Tengah dan Barat (Central and Eastern Europe "CEE"), dimana dua bentuk hukum dasar dari Organisasi Non Profit adalah perkumpulan (*universitas personarum*) dan Yayasan (*universitas rerum*). Perkumpulan adalah organisasi berbasis keanggotaan yang anggotanya, atau wakilnya yang dipilih, merupakan badan pengatur tertinggi organisasi. Perkumpulan dapat dibentuk untuk melayani kepentingan umum atau kepentingan bersama para anggota. Yayasan secara tradisional membutuhkan properti yang didedikasikan untuk tujuan tertentu dan diatur oleh dewan direksi yang mempertahankan diri (misalnya, dewan itu sendiri menominasikan anggota yang berurutan). Di beberapa negara, Yayasan dapat melayani tujuan pribadi, meskipun di banyak negara mereka harus melayani kepentingan publik. <sup>137</sup>

#### a. Perkumpulan/ Association

Semua negara di kawasan mengakui Perkumpulan, meskipun aturan dan prosedur yang mengatur Perkumpulan berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya, seperti yang ditunjukkan oleh bagan terlampir, ada banyak perbedaan mengenai siapa yang dapat menemukan Perkumpulan: Hungaria dan Slovenia membutuhkan sepuluh pendiri, dan

\_

<sup>137</sup> Douglas Rutzen, David Moore, Michael Durham, "The Legal Framework for Not-for-Profit Organizations in Central and Eastern Europe", *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol 11, Issue 2, FEBRUARY 2009, dapat diakses melalui <a href="https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/the-legal-framework-for-not-for-profit-organizations-i-n-central-and-eastern-europe#\_ftn14">https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/the-legal-framework-for-not-for-profit-organizations-i-n-central-and-eastern-europe#\_ftn14</a>

Polandia membutuhkan lima belas<sup>138</sup>; Estonia dan Latvia hanya membutuhkan dua. Di Bulgaria dan Rumania, badan hukum dapat menemukan Perkumpulan; di Makedonia dan Slovenia, mereka mungkin tidak. Di Albania, Republik Ceko, dan Hongaria, orang asing dapat menjadi pendiri Perkumpulan; tetapi di Bosnia dan Herzegovina, kecuali Republik Srpska, orang asing hanya dapat bertindak sebagai pendiri jika mereka adalah penduduk atau terdaftar di Bosnia.<sup>139</sup> Polandia menyediakan formulir Perkumpulan kedua, "Perkumpulan sederhana"

Sebagian besar negara mengizinkan orang asing untuk membentuk Perkumpulan. Di Slovakia, orang asing tidak boleh menjadi pendiri Perkumpulan. Beberapa negara, seperti Makedonia dan Serbia, mengizinkan "perkumpulan orang asing" khusus tetapi membatasi tujuan yang dapat mereka kejar. 140

Perkumpulan umumnya tidak memerlukan kapitalisasi. Rumania adalah satu-satunya pengecualian untuk aturan ini; Undang-undang

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>Polandia juga menyediakan struktur keanggotaan alternatif, "Asosiasi Sederhana", yang hanya membutuhkan 2 anggota. Lithuania juga memiliki dua formulir keanggotaan hingga tahun 2004, ketika memilih untuk menyederhanakan dan menggabungkan kedua formulir tersebut menjadi satu bentuk asosiasi yang fleksibel.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup>Pembaca harus mencatat bahwa ada tiga entitas pemerintah dalam kerangka konstitusional Bosnia dan Herzegovina: negara dan dua "entitas" yang berbeda. Negara Bagian Bosnia dan Herzegovina memberlakukan Undang-undang tingkat negara bagian tentang Asosiasi dan Yayasan pada tahun 2001, yang mengatur organisasi nirlaba di seluruh Bosnia. Republika Srpska, entitas yang berbeda di Bosnia, memberlakukan Undang-Undang tentang Asosiasi dan Yayasan pada Oktober 2001. Federasi Bosnia dan Herzegovina mengesahkan Undang-Undang tentang Asosiasi dan Yayasan pada tahun 2002. Ketiga undang-undang tersebut sebagian besar mematuhi praktik terbaik regional dan standar internasional.

<sup>140</sup> Pada Mei 2006, Montenegro mengadakan referendum kemerdekaan. Setelah referendum, Uni Serbia dan Montenegro telah memberi jalan kepada dua negara yang sepenuhnya merdeka. Undang-Undang Federal 1990 tentang Asosiasi (Hukum Federal) masih berlaku di Serbia. Memang, sebagian besar asosiasi telah memilih untuk mendaftar di bawah undang-undang Federal daripada Undang-Undang Serbia tentang Organisasi Sosial dan Asosiasi Warga tahun 1982 (hukum Serbia) karena persyaratan dan praktik pendaftaran yang kurang ketat.

tentang Perkumpulan dan Yayasan mewajibkan perkumpulan untuk menyatakan "wakaf awal" dari perkumpulan tersebut.

#### b. Yayasan/ Foundation

Hampir semua negara di kawasan ini memiliki bentuk organisasi yang disebut "Yayasan". Di beberapa negara, bentuk Yayasan terbilang baru. Misalnya, Makedonia mengakui bentuk Yayasan hanya pada tahun 1998. Yang lain telah mengakui Yayasan untuk beberapa waktu. Misalnya, di Bulgaria, Undang-Undang Komunis tentang Orang dan Keluarga tahun 1949 mengizinkan Yayasan, dan Undang-Undang Yayasan Polandia diadopsi pada tahun 1984.

Negara-negara umumnya mengambil salah satu dari dua pendekatan untuk definisi "Yayasan." Beberapa, seperti Republik Ceko Slovakia. memerlukan abadi dan dana yang signifikan, mengkonseptualisasikan Yayasan sebagai organisasi pemberi hibah yang pada dasarnya diberkahi (walaupun mereka juga dapat melakukan kegiatan lain). Negara-negara ini umumnya menyediakan formulir lain untuk mengakomodasi Organisasi Non Profit non-keanggotaan yang tidak memiliki dana. Demikian pula, beberapa negara menetapkan bahwa Yayasan harus melayani tujuannya selamanya, melestarikan asetnya untuk melakukannya. Negara-negara lain, seperti Bulgaria dan Estonia, mendefinisikan Yayasan secara lebih luas, meliputi Yayasan operasional dan Yayasan pemberi hibah, baik sementara maupun permanen. Di negara-negara ini, Perkumpulan pada dasarnya adalah Organisasi Non Profit keanggotaan dan Yayasan adalah Organisasi Non Profit non-keanggotaan, dan hanya ada sedikit kebutuhan untuk bentuk organisasi tambahan.

Ada variasi yang cukup besar pada persyaratan substantif dan prosedural untuk membuat sebuah Yayasan. Di beberapa negara, seperti Republik Ceko dan Slovakia, Yayasan harus melayani kepentingan publik. Di negara lain, seperti Estonia, Yayasan dapat melayani tujuan pribadi. Di hampir semua negara, Yayasan dapat didirikan oleh satu orang perorangan atau badan hukum.

Selain itu, beberapa negara menentukan dana abadi minimum yang diperlukan untuk mendaftarkan Yayasan. Misalnya, Republik Ceko mengharuskan Yayasan memiliki dana abadi minimal 500.000 CZ, dan Slovakia mengharuskan Yayasan memiliki dana abadi minimal 200.000 SK. Negara-negara lain telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Misalnya, undang-undang di Slovenia, Kroasia, dan Serbia tidak menyatakan persyaratan kapitalisasi minimum 142. Sebaliknya, undang-undang tersebut menyatakan bahwa aset Yayasan harus cukup untuk menjalankan tujuan organisasi. Demikian pula, hukum Hungaria hanya mensyaratkan bahwa kapitalisasi cukup untuk memulai operasi Yayasan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>Dengan kata lain, di Estonia sekelompok teman dapat mengorganisir klub hiking sebagai Yayasan, namun, di Republik Ceko mereka tidak bisa. Tentu saja Yayasan tidak dapat membagikan keuntungan atau laba bersih seperti itu kepada siapa pun.

 $<sup>^{142}</sup>$ Rancangan Undang-Undang Wakaf dan Yayasan yang baru di Serbia mensyaratkan dana abadi minimal €50.000 untuk organisasi yang mengejar tujuan keuntungan publik, dan €100.000 untuk organisasi yang mengejar tujuan manfaat bersama.

Ada juga variasi dalam durasi Yayasan yang dibutuhkan. Dalam beberapa tners, manajer, dan anggota LLC yang dikelola anggota akan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan organisasi. Karena manajer LLC bukan pejabat, direktur, atau wali dari rumah sakit amal, penentuan apakah manajer adalah "manajer organisasi" di bawah aturan sanksi intermediasi harus dilakukan dengan menentukan apakah manajer LLC, melalui kendalinya atas bisnis LLC, akan memiliki "kekuasaan dan tanggung jawab yang serupa dengan pejabat, direktur, atau wali" anggota amal. Apakah mitra, manajer, atau anggota akan menjadi "orang yang didiskualifikasi" mungkin akan mengubah tingkat kontrol atau pengaruh aktual yang dipegang oleh orang tersebut dalam operasi organisasi.

## c. Bentuk Organisasi Tambahan Lain/ Additional Organization Forms

Sekitar setengah dari negara-negara di kawasan juga telah menambahkan setidaknya satu bentuk baru selain Perkumpulan dan Yayasan, dan kemudian menerbelakanginya pendirian Organisasi Non Profit dalam bentuk tambahan lain.

1) Beberapa negara telah membedakan antara organisasi pemberi hibah dan penyedia layanan. Mereka mendefinisikan Yayasan sebagai organisasi pemberi hibah, dan membuat formulir terpisah untuk Organisasi Non Profit non-keanggotaan yang sebagian besar bergantung pada hibah atau pendapatan dari kegiatan ekonomi untuk menjalankan misi mereka. Seringkali Organisasi Non Profit ini adalah organisasi penyedia layanan, seperti rumah sakit swasta,

- institut, dan pusat pelatihan. Bentuk organisasi ini memiliki berbagai macam nama, mulai dari "perusahaan kepentingan publik" di Republik Ceko hingga "pusat" di Albania.
- 2) Beberapa negara (termasuk semua negara yang mengharuskan aset Yayasan tertentu dipertahankan untuk melayani tujuan Yayasan selamanya) telah menyediakan bentuk organisasi pemberi hibah kedua, yaitu "dana". Kroasia, misalnya, mendefinisikan dana persis seperti mendefinisikan Yayasan, kecuali bahwa dana harus mengejar tujuannya secara sementara (yaitu, kurang dari lima tahun). Demikian pula, Republik Ceko mengakui "dana" dan Slovakia mengakui "dana investasi" yang (tidak seperti Yayasan) tidak memerlukan dana abadi. Namun, bentuk-bentuk ini diberikan lebih sedikit manfaat fiskal dan pajak daripada Yayasan, dengan imbalan lebih sedikit pembatasan penggunaan aset.
- 3) Beberapa negara telah menciptakan "Yayasan terbuka", yaitu organisasi yang memiliki karakteristik baik Perkumpulan maupun Yayasan. Organisasi semacam itu seperti Yayasan yang melibatkan mendedikasikan properti untuk tujuan tertentu (biasanya kepentingan publik). Namun, mereka memiliki beberapa ciri penting dari organisasi keanggotaan (walaupun mereka tidak selalu dianggap sebagai organisasi seperti itu). Ciri utamanya adalah bahwa kontributor selanjutnya dapat "bergabung" dengan Yayasan terbuka, menjadi salah satu pendiri dengan pendiri asli. Organisasi

juga dapat "mengusir" pendiri lain yang tidak menjalankan tugasnya. Dana amal dan sponsor Lithuania termasuk dalam kategori umum organisasi ini. Para pendiri Yayasan terbuka biasanya memiliki kekuatan berkelanjutan yang substansial dalam menentukan kegiatan organisasi; di Lithuania, misalnya, mereka merupakan badan pengatur tertingginya. Jenis organisasi Hybrid ini cukup jarang di wilayah tersebut, terutama di mana bentuk organisasi Perkumpulan dan Yayasan didefinisikan secara luas di bawah undang-undang nasional. 143

# d. Status Manfaat Publik / Public Benefit Status

Seperti dijelaskan di atas, Perkumpulan umumnya dapat melakukan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan bersama para anggota. Di sebagian besar negara di kawasan ini, Yayasan harus didedikasikan untuk kepentingan publik; di sebagian kecil negara CEE, bagaimanapun, Yayasan dapat melayani tujuan pribadi juga. Bentuk organisasi lainnya biasanya memiliki jangkauan tujuan yang lebih sempit yang diperbolehkan. Misalnya, perusahaan kepentingan publik di Republik Ceko harus "menyediakan layanan yang bermanfaat secara umum kepada masyarakat umum di bawah kondisi yang objektif dan setara."

Untuk memenuhi syarat sebagai organisasi "status manfaat publik", Perkumpulan atau Yayasan (atau bentuk hukum NPO lainnya)

<sup>143</sup>Beberapa negara juga mengakui Yayasan hukum publik, yang berada di luar cakupan pasal ini (yang terbatas pada badan hukum privat).

pada prinsipnya harus didedikasikan untuk tujuan dan kegiatan manfaat publik. Daftar tujuan manfaat publik tentu akan bervariasi dari satu negara ke negara lain untuk mencerminkan kebutuhan, nilai, dan tradisi negara tertentu. Daftar berikut berisi banyak kegiatan manfaat publik yang diakui di satu atau lebih negara di Eropa, seperti:

- a) atletik amatir;
- b) Seni;
- Bantuan kepada, atau perlindungan, orang-orang yang cacat fisik atau mental;
- d) Bantuan kepada pengungsi;
- e) Amal;
- f) Hak sipil atau hak asasi manusia;
- g) Perlindungan Konsumen;
- h) Budaya;
- i) Demokrasi;
- j) Ekologi atau perlindungan lingkungan;
- k) Pendidikan, pelatihan dan pencerahan;
- Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang secara hukum;
- m) Penghapusan kemiskinan;
- n) Kesehatan atau kesejahteraan fisik;
- o) Pelestarian sejarah;
- p) Bantuan kemanusiaan atau bencana;

- q) Perawatan medis;
- r) Perlindungan anak, remaja, dan individu yang kurang beruntung;
- s) Perlindungan atau perawatan hewan yang terluka atau rentan;
- t) Meringankan beban pemerintah;
- u) Agama;
- v) Ilmu;
- w) kohesi sosial;
- x) Pembangunan sosial atau ekonomi;
- y) Kesejahteraan Sosial; dan
- z) Setiap aktivitas lain yang dirancang untuk mendukung atau mempromosikan keuntungan publik.

# 3) Organisasi *Hybrid* sebagai Salah Satu Solusi Wadah yang Menaungi Lembaga Bantuan Hukum

Organisasi Non Profit atau organisasi nirlaba adalah organisasi yang sasarannya menuju dukungan suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu negara. Selain itu tujuan organisasi nirlaba ini tidak bersifat mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk mensejahterakan. Menurut PSAK No. 45 pengertian organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Setiap para penyumbang (organisasi) tidak mengharapkan keuntungan yang akan didapat pada saat organisasi ini berkembang, meskipun untuk perkembangan selanjutnya organisasi tersebut akan menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Organisasi nirlaba ini juga pada dasarnya digunakan

sebagai patokan dalam mencapai tujuan bagi sekelompok orang yang termasuk dalam keanggotaan organisasi nirlaba tersebut.<sup>144</sup>

Bentuk dari Organisasi Non Profit di Indonesia dibagi menjadi:

- a. Yayasan
- b. Perkumpulan
- c. Organisasi Masyarakat,

Hal ini kemudian menimbulkan masalah dimana ketiga bentuk dari Organisasi Non Profit ini ketiganya tidak ada yang sesuai dengan konsep bantuan hukum.

Jenis dari Organisasi Non Profit di negara lain lebih beragam daripada di Indonesia yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis, dimana negara lain memiliki *hybrid* dimana memungkinkan badan hukum untuk melakukan layanan *pro bono* organisasi di bawah nirlaba dan layanan berbayar dibawah bisnis nirlaba. Nirlaba akan memiliki akses ke hibah dan donasi, dan dapat mengambil investor, sehingga ada akses ke lebih banyak sumber pendanaan.

Hybrid sebagai sebuah konsep tersebar di berbagai disiplin ilmu. Ini, misalnya, digunakan dalam biologi untuk menunjukkan percampuran ras; dalam studi linguistik dan budaya untuk menggambarkan efek kolonialisme dan globalisasi pada bahasa dan pembentukan identitas; dan dalam teknologi untuk menunjukkan kombinasi dari berbagai teknologi. Dalam semua konteks ini, meskipun menggambarkan hal-hal yang berbeda, hibriditas selalu melambangkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Pelaporan Keuangan Nirlaba Akuntansi Nomor 45

proses dan produk dari campuran unsur-unsur yang pada dasarnya bertentangan dan bertentangan.

Bentuk lain dari hibriditas yaitu organisasi *hybrid* yang secara luas dapat didefinisikan sebagai "pengaturan heterogen, yang dicirikan oleh campuran asal murni dan tidak sesuai, tipe (ideal), "budaya", "mekanisme koordinasi", "rasionalitas", atau "logika tindakan". "(Brandsen, Van de Donk, & Putters, 2005, hlm. 750). Di bidang administrasi bisnis, organisasi *Hybrid* memadukan karakteristik fungsional dan organisasi unit bisnis. Contoh organisasi *Hybrid* dari bidang administrasi publik adalah organisasi pemerintah yang menyerupai perusahaan bisnis, organisasi sektor ketiga yang menjalankan fungsi serupa dengan pemerintah, dan perusahaan komersial yang bergerak dalam produksi barang dan jasa publik. jasa (Rainey, 1997).

Konseptualisasi organisasi *Hybrid* yang paling umum digunakan di bidang administrasi publik dimulai dengan visualisasi masyarakat sebagai segitiga dengan sektor atau domain yang berbeda di sudut-sudutnya, masing-masing dengan mekanisme koordinasi yang berbeda yang dimainkan (lih. Evers, 1990; Pestoff, 1992; Zijderveld, 1999). Negara, yang secara tipikal diidentikkan dengan hierarki, terletak di salah satu sudut. Di sudut lain adalah pasar, dikoordinasikan oleh pertukaran barang dan jasa. Sudut ketiga ditempati oleh komunitas, dengan ikatan sosial (atau "cinta") sebagai mekanisme koordinasinya. Setiap domain memiliki respons berbeda terhadap penurunan kualitas produk atau layanan: suara di negara bagian, keluar di pasar, loyalitas di komunitas.

Van de Donk (2001) memperluas karya sebelumnya ini dengan menambahkan tiga dimensi ke segitiga, menggambarkan organisasi dalam hal publisitas mereka, orientasi keuntungan mereka, dan formalitas mereka (lihat Gambar 1). Dalam modelnya, organisasi negara didefinisikan sebagai publik, formal, dan nirlaba; organisasi pasar sebagai swasta, formal, dan untuk keuntungan; dan organisasi masyarakat sebagai swasta, informal, dan nirlaba.

Organisasi *Hybrid* yang dijelaskan dalam artikel ini telah berevolusi dari salah satu sudut segitiga dan sejak itu pindah ke pusatnya, di mana karakteristik dari tiga domain bercampur. Artinya, organisasi-organisasi ini perlu menggabungkan orientasi profit dan nonprofit; orientasi publik dan swasta; formalitas dan informalitas. Secara teoritis ada perbedaan mendasar antara organisasi sektor publik, swasta, dan ketiga yang membuat kombinasi karakteristik mereka berpotensi sarat konflik dan berisiko.

Kontribusi utama dari teori yang dikemukakan di sini adalah untuk mengidentifikasi peran pengukuran perusahaan sosial, dan untuk membedakannya dari organisasi hibrida lainnya yang terutama terlibat dalam mentransfer subsidi kepada penerima manfaat pihak ketiga. Organisasi yang memberi atau mentransfer subsidi, seperti organisasi donatur atau perusahaan yang terlibat dalam amal perusahaan, bekerja dengan baik terutama jika tujuan subsidi relatif sederhana dan karenanya tidak ada masalah informasi mengenai dampaknya. Perusahaan sosial dirancang untuk menggunakan subsidi untuk mempromosikan misi yang kompleks, seperti meningkatkan kesempatan kerja atau memfasilitasi akses ke kredit. Komitmen perusahaan sosial untuk bertransaksi dengan penerima

manfaat mereka adalah elemen kunci dalam memastikan penyedia subsidi bahwa subsidi mereka akan digunakan secara efektif. Komitmen ini pada dasarnya menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan penyedia subsidi. Mengingat ketergantungan mereka pada kinerja penerima manfaat mereka, usaha sosial memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa subsidi tidak sia-sia dan bahwa penerima manfaat diberikan jumlah dan jenis pencairan yang optimal. Dengan cara ini, kepentingan perusahaan sosial disejajarkan dengan kepentingan pemberi subsidi yang kiranya ingin subsidinya digunakan secara efektif.

# 4) Implementasi Bentuk Organisasi Hybrid

Dua contoh menonjol dari bentuk *hybrid* adalah *Low-Profit Limited Liability Company ("L3C")* dan *Benefit Corporation* yang akan dibahas melalui pemaparan berikut:

#### a. Low Profit Limited Liability Company

Low Profit Limited Liability Company/ L3C adalah Perseroan Terbatas ("PT") yang secara signifikan memajukan pencapaian satu atau lebih tujuan amal atau pendidikan, dan tidak ada tujuan signifikan dari perusahaan tersebut adalah menghasilkan pendapatan atau apresiasi properti. Menyadari keuntungan dan meningkatkan nilai dapat menjadi tujuan perusahaan selama itu bukan tujuan yang signifikan. Definisi ini mencerminkan gagasan misi campuran yang mendasari definisi umum organisasi hybrid. Hanya menyatakan bahwa sebuah perusahaan memiliki misi hybrid, bagaimanapun, tidak mungkin memberikan jaminan yang

wajar kepada penyedia subsidi bahwa subsidi mereka digunakan secara efektif, terutama mengingat kesulitan mengukur dampak sosial. Selain itu, sulit untuk melihat apa yang ditambahkan L3C di atas dan di atas formulir Perseroan Terbatas standar, karena anggota Perseroan Terbatas dapat dengan mudah menambahkan ketentuan ke perjanjian Perseroan Terbatas yang secara kontrak mengikat semuanya untuk tujuan sosial tertentu. 145

#### b. Benefit Corporations

Benefit Corporation didefinisikan sebagai korporasi yang tujuannya adalah untuk menciptakan "kepentingan umum". Manfaat publik umum di sebagian besar undang-undang negara bagian berarti "dampak positif material terhadap masyarakat dan lingkungan." Manfaat khusus mencakup beberapa kegiatan yang terkait dengan usaha sosial sebagaimana didefinisikan disini, misalnya, menyediakan layanan dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, mereka melangkah lebih jauh untuk memasukkan sebagian besar tujuan sosial apapun, termasuk misalnya "memberikan manfaat khusus lainnya kepada masyarakat atau lingkungan". Oleh karena itu, seperti L3C, Benefit Corporation didasarkan pada konsep misi campuran. Sebagian untuk mengatasi ketidakpastian yang melekat dalam konsep ini, undang-undang Benefit Corporation di sebagian besar negara bagian mengharuskan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan diukur dengan standar pihak ketiga, yaitu, pemberi sertifikasi peringkat sosial. Namun, seperti yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Ofer Eldar, "The Role of Social Enterprise and Hybrid Organization", *Columbia Business Law Review* Vol. 2017, p. 186

dibahas di atas, sosial peringkat itu sendiri tunduk pada banyak ketidaksempurnaan, dan dapat memberikan informasi yang buruk kepada konsumen atau penyedia subsidi lainnya tentang nilai sosial organisasi *hybrid*.

# 5) Implementasi Organisasi *Hybrid* dalam Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

## a. Corporate Social Responsibility di Indonesia

Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* adalah munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan dalam hal ini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, namun juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Widjaja & Pratama, 2008). Istilah *Corporate Social Responsibility* mulai digunakan sejak tahun 1970 an, dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)*, karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth, environmental protection, dan social equity*, yang digagas the *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas *Corporate Social Responsibility* ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit, planet dan people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). (Initiative, 2002). <sup>146</sup>

Aturan mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan- perusahaan BUMN. Tidak hanya itu namun tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis (Marnelly, 2012). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti yang dikatakan Eka Tjipta Foundation, dimana Corporate Social Responsibility akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) dan citra perusahaan (Widjaja & Pratama, 2008). Dari pelaksanaan program Corporate Social Responsibility yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, "Praktik *Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility)* di Indonesia", *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 2 No 1, 2019, hlm. 62

dijalankan oleh sebuah perusahaan secara jelas akan memberikan keunggulan bagi perusahaan itu sendiri, karenanya masyarakat pada saat ini sudah memikirkan bukan hanya kepada harga, namun juga dampak baik bagi masyarakat secara luas. Meningkatnya citra perusahaan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Pelaku bisnis atau perusahaan dalam menjalankan perusahaannya akan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal; yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus ini dilakukan sebagai kegiatan yang berkesinambungan, dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau *image* (Sari, 2010).<sup>147</sup>

Corporate Social Responsibility adalah suatu keterlibatan sosial dalam suatu bisnis. Pernyataan dari MC Williams dan Siegel (2001) yang meyakini bahwa, "Corporate Social Responsibility is conventionally defined as the social involvement, responsiveness, and accountability of companies apart from their core profit activities and beyond the requirements of the law and what is otherwise required by government". The World Business Council for Sustainable Development (Business Action for Sustainable Development) dalam Solihin (2009: 28) memaparkan bahwa Corporate Social Responsibility adalah "The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to

<sup>147</sup>*Ibid*.

economic development while improving the quality of live of the workforce and their families as well as of the local community and society at large".

Corporate Social Responsibility memiliki 3 bentuk program, yaitu; charity, philantrophy, dan citizenship, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak pada tahap charity. Tahap tersebut belum masuk pada tahap pemberdayaan, karena hanya bersifat bantuan kepada masyarakat itu.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab felt needs (keinginan) daripada real needs (kebutuhan nyata) masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah karena perusahaan belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang tepat. Bila penanganan kurang tepat, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah baru lagi, karena permasalahan yang seharusnya diselesaikan, tidak terselesaikan dalam masyarakat. Adanya kecenderungan perusahaan yang memberikan sumbangan adalah kurang tepat untuk mendidik atau mengembangkan masyarakat karena dapat menciptakan sebuah ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan perlu memiliki visi bahwa masyarakat memerlukan pengembangan bagi diri mereka atau daerahnya, bukan hanya dalam bentuk pembagian keuntungan saja. Pengembangan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, sehingga dalam hal ini perusahaan dan masyarakat ikut serta dalam berkembang bersama-sama. 148

148 Ibid, hlm. 64

159

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan tersendiri. Kebutuhan masyarakat masih belum terpenuhi secara nyata dan tepat sasaran. Terkadang dari tiap perusahaan pun masih melakukan Corporate Social Responsibility ini bukan sebagai tanggung jawab sosialnya saja, namun melaksanakan sebagai keuntungan komersial bagi perusahaan. Perusahaan perlu melakukan bukti nyata yang tepat bahwa yang dilakukan merupakan komitmen yang nyata. Agar Corporate Social Responsibility dapat berjalan dengan sesuai dan tepat maka perusahaan yang menjalankan Corporate Social Responsibility perlu mengakui permasalahan masyarakat merupakan milik mereka. Saat permasalahan dalam masyarakat milik dalam perusahaan pula, mereka akan lebih mudah melakukan penanganan dan membuat rencana strategis. Corporate Social Responsibility dapat membantu dan berkontribusi untuk Indonesia bahwa dapat mengurangi masalah yang ada. Hal lain, Corporate Social Responsibility dapat dijadikan sebagai kebutuhan bagi perusahaan bukan tuntutan, karena selain meningkatkan *image* bagi perusahaan juga membangun negaranya sendiri. 149

b. Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>150</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

149 *Ibid*, hlm. 65

-

<sup>150</sup> Agus Salim Harahap, "Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia", *Lex Jurnalica* Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010, hlm.187

Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 lalu. Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat
  (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah melalui Pasal 74 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ingin memperkuat dimensi sosial perusahaan. Hal ini dipicu dengan maraknya persoalan maupun konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Bab V Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang kemudian dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dari Pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban *Corporate Social Responsibility* ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi dan kemampuan sumber daya alam.

Penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menyatakan mengenai sanksi dari tidak dipenuhinya kewajiban

*Corporate Social Responsibility*, namun hanya disebutkan dalam Pasal 74 bahwa sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Corporate Social Responsibility pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibatasi hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Perusahaan dalam menjalankan kewajiban *Corporate Social Responsibility* harus menganggarkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dan menghitungnya sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hubungan antara *Benefit Corporation* dan *Corporate Social Responsibility*Bagaimana seharusnya *Benefit Corporation* dilihat melalui lensa *Corporate Social Responsibility*? Karena ada banyak dan beragam pendekatan *Corporate Social Responsibility*, kerangka kerja enam faktor *Corporate Social Responsibility* oleh Crane et al. (2008) digunakan untuk mengevaluasi apakah

memilih bentuk manfaat bisnis baru dapat dipertimbangkan di bawah payung aksi

korporasi yang bertanggung jawab secara sosial. Faktor yang dibuat oleh Crane

yang dijabarkan adalah: 151

\_

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>Janine S. Hiller, "The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility", Springer – *Journal of Business Ethics*, 2013, DOI 10.1007/s10551-012-1580-3, p. 295

- 1. Apakah tindakan terutama bersifat sukarela;
- 2. Menangani khalayak luas/ eksternalitas;
- 3. Mengikuti pertimbangan dari banyaknya pemangku kepentingan;
- 4. Digunakan untuk kepentingan lingkungan dan sosial yang terintegrasi;
- 5. Corporate Social Responsibility diadopsi ke dalam sistem nilai, dan;
- 6. Corporate Social Responsibility dioperasionalkan (lebih dari sekadar tindakan amal).

Tabel 2.1.

Analisa Crane mengenai *Corporate Social Responsibility* dan *Benefit Corporation*<sup>152</sup>

Corporate Social Responsibility	Benefit Corporation
Bersifat sukarela	Merupakan pilihan badan hukum, tidak ada mandat hukum yang mengharuskan.
Digunakan untuk kepentingan luas/ eksternalitas	Manfaat bersih yang didapat diberikan ke masyarakat secara luas
Stakeholder memiliki peranan penting dalam memilih bentuk Corporate Social Responsibility	Adanya kewajiban fidusia untuk mempertimbangkan efek pada stakeholder, namun tidak memerlukan masukan/tinjauan langsung dari stakeholder.
Digunakan untuk kepentingan lingkungan/ sosial	Adanya kewajiban fidusia untuk mempertimbangan dampak ke sosial atau komunitas, namun tidak memerlukan masukan/tinjauan langsung dari <i>stakeholder</i>
Corporate Social Responsibility merupakan nilai yang dijunjung dari Perusahaan	Harus memuat manfaat dalam Anggaran Dasar
Corporate Social Responsibility harus dioperasionalkan secara menyeluruh,	Adanya kewajiban untuk membuat laporan tahunan

<sup>152</sup> Ibid, p. 296

164

bukan hanya sekadar tindakan amal

Seperti terlihat pada Tabel 2.1., mengadopsi bentuk *Benefit Corporation* jelas memenuhi visi enam cabang *Corporate Social Responsibility*.

Pembentukan Benefit Corporation adalah tindakan sukarela; sebuah pilihan bisnis untuk beroperasi sebagai bentuk hukum ini, baik pada saat pendirian atau kemudian oleh tindakan dewan direksi dan pemegang saham, dan bukan merupakan suatu peraturan atau mandat pemerintah. Manajemen eksternalitas secara eksplisit didefinisikan dalam definisi kepentingan umum sebagai tujuan korporasi. Eksternalitas diatasi dengan persyaratan bahwa korporasi memberikan manfaat positif bersih kepada masyarakat. Tugas fidusia direktur mencakup persyaratan untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan; karyawan, pelanggan sebagai penerima manfaat, komunitas, dan faktor sosial. Benefit Corporation juga dituntut untuk mempertimbangkan lingkungan lokal dan global. Namun, pemangku kepentingan tidak diharuskan memiliki masukan langsung. Pernyataan untuk menjadi Benefit Corporation masuk dalam Anggaran Dasar, menunjukkan bahwa ini adalah nilai-nilai fundamental. Corporate Social Responsibility kemudian diintegrasikan ke dalam struktur Benefit Corporation dengan pelaporan tahunan dan keberadaan manfaat, sehingga memenuhi unsur adopsi nilai dan operasionalisasi. Sangat jelas bila dilihat dari faktor-faktor tersebut diatas bahwa Benefit Corporation adalah bentuk bisnis yang menerapkan dan mendukung Corporate Social Responsibility. 153

165

 $<sup>^{153}</sup>$ Ibid.

Bentuk Benefit Corporation membangun Corporate Social Responsibility dalam suatu bisnis yang menghasilkan keuntungan, dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Benefit Corporation dapat dilihat sebagai bentuk hybrid (Reiser 2011) yang mengintegrasi keuntungan dan tujuan sosial dengan cara yang mirip dengan kerangka nilai bersama. Bentuk dari Benefit Corporation dalam versi modelnya tidak mengharuskan motif keuntungan menjadi yang utama, dan memungkinkan fleksibilitas dalam mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan dapat dianggap mendukung pendekatan etis terhadap Corporate Social Responsibilities, dan karena merupakan entitas yang mencari laba, maka Benefit Corporation dapat mendukung Corporate Social Responsibilities.

d. Pembentukan Perusahaan Benefit/ Corporate Benefit di Indonesia sebagai
 Wadah yang Menaungi Lembaga Bantuan Hukum

Perusahaan Benefit/ *Benefit Corporation* pada dasarnya memiliki struktur yang sama dengan Perseroan Terbatas tradisional yang sifatnya mencari keuntungan. Masing-masing memiliki dewan direksi, pejabat, dan pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan. Pejabat dan direktur menjalankan bisnis, namun pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban mereka atas keputusan yang mereka buat. Pemegang saham memiliki beberapa cara untuk melakukan ini, termasuk mengajukan gugatan pemegang saham.

Perbedaan antara Perseroan Terbatas dan Perusahaan Benefit/ *Benefit*Corporation terletak pada manfaat terletak pada tujuannya. Tujuan Perseroan

Terbata adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, dalam hal ini, pengelolaan perusahaan dinilai berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, serta mengharuskan tindakan pemegang saham jika mereka membuat keputusan yang mengorbankan keuntungan untuk mencapai tujuan non-moneter. Disisi lain Perusahaan Benefit/ *Benefit Corporation* tetap memiliki tujuan menghasilkan keuntungan, namun juga memiliki tujuan manfaat publik yang lebih luas: untuk membuat dampak positif yang material bagi masyarakat dan lingkungan. Organ dalam perusahaan harus bekerja untuk mencapai tujuan ini dan oleh karena itu mereka memiliki fleksibilitas untuk membuat keputusan yang menyeimbangkan keuntungan dengan tujuan sosial dan tanggung jawab lingkungan.

Bilamana memang Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengharuskan lembaga bantuan hukum yang dibentuk harus berbentuk badan hukum, maka Pemerintah dapat mengusung rencana pembentukan Organisasi Non Profit baru yang memiliki konsep *hybrid*, sehingga lebih sesuai dengan Lembaga Bantuan Hukum daripada menggunakan Yayasan.

Jenis lembaga yang Penulis anggap tepat dalam hal ini adalah mengusung Perusahaan Benefit/ *Benefit Corporation* yang peraturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun ditambahkan dengan peraturan pendukung tambahan mengenai manfaat publik yang akan dicapai mengingat badan hukum ini memiliki misi khusus untuk membuat dampak positif yang material bagi masyarakat dan lingkungan.

Inti dari reformasi berikut ini adalah untuk mengalihkan fokus dari bentuk organisasi *hybrid* dengan misi campuran ke perusahaan yang berkomitmen untuk

bertransaksi dengan kelompok yang kurang beruntung seperti investee, pekerja, produsen, konsumen, dan lain sebagainya. Reformasi ini dapat dicapai hanya dengan memodifikasi Perusahaan Benefit/*Benefit Corporation* dan sistem sertifikasi. Rincian reformasi ini akan diuraikan dibawah ini:

Pertama badan hukum-termasuk didalamnya adalah Lembaga Bantuan Hukum membutuhkan bentuk sertifikasi baru untuk perusahaan sosial. Sertifikasi akan diberikan jika persentase tertentu dari bisnis perusahaan, termasuk afiliasinya, didasarkan pada transaksi dengan sekelompok penerima manfaat yang ditentukan dengan hati-hati. Penerima manfaat akan ditentukan dengan mengacu pada kriteria kebutuhan tertentu (misalnya: tingkat pendapatan, kecacatan, atau lokasi). Sertifikasi dapat dilakukan oleh organisasi swasta, dan hal ini juga dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah yang baru dibentuk. Inovasi utamanya adalah sertifikasi akan berlaku untuk kelas penerima manfaat yang lebih luas, termasuk, misalnya, pekerja berpenghasilan rendah. Untuk menjaga agar sertifikasi cukup fleksibel, berbagai jenis penerima manfaat (misalnya, peminjam) dapat dibagi ke dalam subkelas sesuai dengan beberapa ukuran kebutuhan. Penggunaan nama "Perseroan Terbatas Benefit" atau PT. B. juga dapat dilakukan sebagai ciri khas dari suatu Perusahaan Benefit agar memiliki ciri khusus yang berbeda dengan Perseroan Terbatas tradisional.

Kedua, Lembaga Bantuan Hukum akan diminta untuk mendapatkan sertifikasi ini, namun diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan melakukan sertifikasi terhadap badan hukum untuk mengukur tujuan sosial mereka, namun dibatasi pada satu jenis sertifikasi. Sertifikasi juga akan

mengharuskan Lembaga Bantuan Hukum untuk memasukkan komitmen eksplisit dalam sertifikat pendirian perusahaan (atau dokumen konstitusional lain yang setara) untuk bertransaksi dengan satu atau lebih kelas kelompok yang kurang beruntung.

Tunduk pada sertifikasi, Perusahaan Benefit/ *Benefit Corporations* dapat mengejar dan membagi keuntungan seperti perusahaan komersial lainnya, mendapat bantuan, serta melakukan kerjasama baik melalui negara atau *Non Government Organization*. Di sisi lain, ada nilai dalam menjaga ketentuan yang membutuhkan super-mayoritas untuk mengakhiri status *Benefit Corporation*. Dengan cara ini, investor, baik individu atau lembaga, akan memiliki jaminan bahwa perusahaan tidak akan mengubah misinya setelah investor telah menginvestasikan modal untuk mendukung misi sosial perusahaan.

B. Peningkatan Status Badan Usaha Bukan Badan Hukum Maatschap/
 Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum sebagai Wadah yang
 Menaungi Lembaga Bantuan Hukum

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*), sedangkan di dalam sistem common law lebih dikenal dengan istilah partnership. Persekutuan berarti suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (maatschap) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII BW adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut "maatschap" itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan, meskipun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus.<sup>154</sup>

Persekutuan Perdata menurut Pasal 1618 KUHperdata adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Persekutuan Perdata merupakan bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas *Wet Boek van Burgerlijk Wet* diterjemahkan sebagai Persekutuan<sup>155</sup>. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama

<sup>154</sup>HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>Prof. Dr. Rudhi Prasetya, "Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer", hlm. 1

kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu<sup>156</sup>, sedangkan "sekutu" disini artinya peserta pada suatu perusahaan<sup>157</sup>. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata, perserikatan perdata Notaris Pasal 20 (1) Undang-Undang No. 30 / 2004 tentang jabatan Notaris, merupakan penelitian lebih lanjut dan seterusnya, sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut anggota, bukan sekutu. Sehingga ada dua istilah yang pengertiannya hampir sama yaitu, perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Adapun perbedaannya adalah, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu, maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha termasuk dalam hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha termasuk dalam hukum perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1618 KUHPErdata tersebut memiliki beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

- 1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih
- 2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng); dan
- 3. Bermaksud membagi keuntungan bersama

156Op.Cit. HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, hlm. 17

\_

<sup>157</sup> Op. Cit.,

Batasan yuridis Maatschap dimuat di dalam Pasal 1618 BW yang dirumuskan sebagai berikut:

"Persekutuan perdata (Maatschap) adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

Pasal 1618 mencantumkan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah "pemasukan" (inbreng). Yang dimaksud dengan "pemasukan" (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badan maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula "kemanfaatan", Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah "pemasukan" (inbreng). Yang dimaksud dengan "pemasukan" (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badan maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula "kemanfaatan", misalnya: 3 (tiga) orang bersahabat asal kota Medan (Sadimin, Siagian dan Fauzi) yang hendak pergi ke Pulau Bali untuk bertamasya dan sekaligus mengunjungi teman kuliahnya di magister Hukum Universitas Medan Area dulu yang bernama Ni Putu Sri, masing-masing inbreng berupa; Sadimin menyediakan mobil, Siagian menyediakan uang bensin dan Fauzi yang menyetir mobilnya. sedikitpun tidak mendapat keuntungan dari persekutuan tersebut, tetapi hanya kemanfaatan yang berwujud kepuasan hati. Kenyataan hukum ini disebut "perserikatan perdata".

Para sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai Pengurus Maatschap (gerant mandataire). Pasal 1637 BW mengatakan bahwa Pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kePengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi Pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti Pengurus dengan mandat tersebut. Selama Pengurus yang ditunjuk itu ada, maka maka sekutu yang bukan Pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maatschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya suatu Perjanjian para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan yang bermanfaat bagi para sekutu, tepatnya dalam Pasal 1619 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

"Usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak"

Artinya segala Persekutuan harus mengenai usaha yang halal dan harus dibuat untuk keuntungan bersama. Hal-hal yang dapat dimasukan oleh para sekutu, yaitu:<sup>158</sup>

<sup>158</sup>Salim, HS.,SH,MS, "Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", hlm 63

173

- a. Uang,
- b. Barang lain,
- c. Kerajinannya dalam perusahaan

Gunawan Widjaja mengungkapkan bahwa pengertian Persekutuan dari Rumusan Pasal 1618 KUH Perdata dapat diketahui bahwa Persekutuan perdata baik di dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem common law memiliki kesamaan dimana dalam sistem common law didasarkan pada perjanjian, dengan akibat hukum bahwa persekutuan perjanjian tunduk pada hukum perjanjian. Makna bisnis didalam definisi persekutuan mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dibidang perdagangan dan pekerjaan atau profesi. Hal inilah yang menimbulkan kesimpulan bahwa persekutuan perdata bisa digunakan sebagai suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial serta profesi. 159 Jumlah sekutu dalam persekutuan perdata yang tercantum dalam KUHPer berjumlah minimal ada dua orang, dan tidak menyebutkan jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan.

Suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, yaitu:<sup>160</sup>

a. Kewajiban masing-masing Pihak dalam Persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan. Kebendaan yang dimasukkan ke dalam Persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat digunakan, dimanfaatkan dan

hlm.78

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>Ridwan Khairandy, "Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia", hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>"Gunawan Widjaja, "Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif,

dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.

b. Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukan dalam persekutuan tersebut, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak dalam Persekutuan.

Badan usaha yang disebut perserikatan perdata itu dapat berubah bentuknya menjadi *persekutuan perdata*, sebagaimana Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

"Persekutuan Khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu atau lagi mengenai suatu perusahaan yang berupa:

- a. Uang;
- b. Benda:
- c. Keahlian:
- d. Kenikmatan suatu benda (yang dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan benda)"

Pemasukan ini, kecuali dalam bentuk Keahlian, akan menjadi **harta kekayaan persekutuan,** yang merupakan harta bersama dari para pihak dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu, hanya mereka yang berwenang saja yang berhak melakukan pemasukan ini. Jika tidak, maka pemasukan menjadi tidak sah, dan benda yang dimasukkan tersebut tidak dapat menjadi benda milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan.<sup>161</sup>

175

 $<sup>^{161}\</sup>mbox{Op.Cit},$  H.M.N Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum", hlm. 21

Bahwa badan usaha yang disebut perserikatan perdata itu dapat berubah bentuknya menjadi persekutuan perdata, sebagaimana Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

"Persekutuan Khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu atau lagi mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap."

Dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata itu ialah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan, karena menjalankan perusahaan persekutuan perdata termasuk dalam hukum dagang.

Bentuk-bentuk dari Persekutuan Perdata yang dikenal dalam praktek salah satunya adalah Persekutuan Perdata yang bersifat khusus. Sekutu didalam Persekutuan Perdata menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya, sedemikian diatur dalam Pasal 1633 KUHPerdata yang berbunyi:

Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

Amerika Serikat maupun Inggris memisahkan persekutuan perdata menjadi *general partnership* dan *limited partnership*. *General partnership* memiliki makna yang sama seperti persekutuan perdata, dan firma juga masuk dalam kategori general partnership. Contoh lain bernama limited partnership

dimana persekutuan perdata memiliki seorang atau lebih sekutu yang hanya bertanggung jawab sebesar jumlah nominal uang yang telah dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam persekutuan. Kedua bentuk persekutuan ini juga sama dengan persekutuan komanditer menurut hukum Indonesia. Lain halnya di Belanda dimana sebagaimana yang dikatakan oleh Steven R Schuit bahwa persekutuan lebih digunakan untuk menjalankan profesi daripada menjalankan kegiatan usaha atau bisnis komersial. Persekutuan banyak digunakan oleh advokat, konsultan, arsitek, dan profesional lain, walaupun di Belanda persekutuan juga dapat menjalankan semua kegiatan bisnis.

Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat digunakan untuk kegiatan komersial, namun juga dapat pula untuk kegiatan bukan komersial termasuk dalam hal ini persekutuan perdata yang bergerak dalam menjalankan profesinya. Persekutuan perdata dalam prakteknya paling banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya, sedemikian pula dengan persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.

Persekutuan perdata telah umum terjadi diantara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, namun lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya dan juga tidak menjadikan elemen modal

organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagai unsur utamanya.

Mereka tidak menjalankan perusahaan dibawah nama bersama. <sup>162</sup>

Lembaga Bantuan Hukum yang secara tidak langsung adalah persekutuan diantara pribadi-pribadi yang menjalankan profesi advokat yang memberikan bantuan secara cuma-cuma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat akan tepat apabila wadah yang menaunginya berbentuk persekutuan perdata. Hal ini kemudian menimbulkan masalah lain dimana status badan usaha dari persekutuan bukanlah badan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah memberi ketegasan bahwa pemberi bantuan hukum dalam bentuk Lembaga Bantuan Hukum harus berbentuk badan hukum. Pembuatan regulasi tentang peningkatan status badan usaha bukan badan hukum persekutuan perdata menjadi sebuah badan hukum tentunya akan memudahkan Lembaga Bantuan Hukum yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa melanggar peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum maupun Undang-Undang Yayasan.

<sup>162</sup>M. Natzir Said, "Hukum Perusahaan di Indonesia", hlm. 58

# BAB IV PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

Status Badan Hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam Bentuk
 Yayasan

Salah satu syarat pemberi bantuan hukum Lembaga Hukum sebagaimana Bantuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah berbentuk badan hukum. Badan hukum yang ada di Indonesia disisi lain hanya ada dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan, sehingga belum ada wadah yang cocok untuk mengakomodir Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini kemudian yang membuat Lembaga Bantuan Hukum "terpaksa" mencocokkan diri agar terdaftar sebagai Yayasan meskipun dalam kenyataannya produk akta pendirian Yayasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan.

Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam bentuk Yayasan seolah-olah dipaksakan untuk mengikuti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sehingga walaupun badan hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan telah sah menurut

hukum, hal ini kemudian mengandung unsur kejanggalan apabila dikembalikan mengenai pengertian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang menjadi satu-satunya alasan pembenar bagi Lembaga Bantuan Hukum untuk mendirikan Yayasan. "Lembaga" dan "Yayasan" memiliki makna yang ganda, organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang seolah dipaksakan dengan struktur Yayasan, serta masalah timbul bila pemberian honorarium, gaji, upah, dan bentuk lain yang dapat dinilai uang yang diberikan dari Negara kepada Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum berbentuk Yayasan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara tegas tidak diperbolehkan untuk dipergunakan Pembina, Pengurus, dan Pengawas kecuali yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Kurangnya Pengawasan eksternal dari pemerintah dalam tata pengelolaan Yayasan ini kemudian memicu maraknya pendirian Yayasan yang tidak sesuai dengan roh Undang-Undang

Yayasan, dan memberi kesan tidak memiliki masalah, ketika Pengawas internal dalam Yayasan pun turut serta tidak mematuhi isi dari Undang-Undang Yayasan.

 Konsep Reformulasi Hukum dari Pendirian Lembaga Bantuan Hukum

Tidak adanya suatu keharusan bahwa Lembaga Bantuan Hukum yang diakui oleh Pemerintah harus berbentuk Yayasan, maka dalam hal ini Penulis membuat konsep reformulasi hukum dengan pembentukan Organisasi *Hybrid* yang telah diaplikasikan di negara lain dimana suatu badan hukum dapat bergerak dibidang sosial, namun diperkenankan untuk mendapatkan profit untuk dibagikan ke organ organisasi.

Solusi lain adalah dengan pembuatan Undang-Undang tentang peningkatan status badan usaha bukan badan hukum persekutuan perdata menjadi sebuah badan hukum yang tentunya akan memudahkan Lembaga Bantuan Hukum yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tanpa melanggar peraturan Undang-Undang Bantuan Hukum maupun Undang-Undang Yayasan.

Kemudian reformulasi pendirian Lembaga Bantuan Hukum yang paling realistis dan langsung bisa diaplikasikan di Indonesia adalah peningkatan *maatschap* yang semula badan usaha bukan badan hukum menjadi suatu badan hukum mengingat regulasi

mengenai *maatschap* telah mengakomodasi seluruh kegiatan Lembaga Bantuan Hukum.

## B. Saran-Saran

- Menyarankan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar menyusun tim Pengawas yang diwakili melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi jalannya Yayasan agar tidak melanggar Undang-Undang Yayasan.
- 2. Menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Undang-Undang yaitu dengan jalan meningkatkan status badan hukum Persekutuan Perdata menjadi badan hukum sebagai wadah bagi Lembaga Bantuan Hukum agar seragam seperti layaknya organisasi profesi sejenis.

#### **Daftar Pustaka**

#### A. Buku

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2006.
- Aberan, Lenni Widi Mulyani, Nandang Sutrisno, Pultoni, Uli Parulian Sihombing, Memperjuangkan Keadilan Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus, Indonesian Legal Researcher Center - Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia - Open Society Justice Initiative, Jakarta, 2014
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramitha, Cet. Ke-5, Jakarta, 1993.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Alumni, Bandung, 1981.
- Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta, 2010.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Arie Kusumastuti, Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, PT. Abadi, Jakarta, 2003.
- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

- Chatamarasjid ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, Bandung, 2002.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chidir Ali, Badan Hukum Cetakan 5, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Deborah L. Rhode, Access to Justice, Oxford University Press, New York, 2004.
- Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia, Kalimedia, Yogyakarta, 2016.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Seluruh Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaya, Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku 2 tentang Bentuk-Bentuk Badan Hukum, Djambatan, Jakarta, 2009
- Halim A Ridwan, Hukum Perdata dalam tanya Jawab, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Henricus Subekti, Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013
- Janine S. Hiller, "The Benefit Corporation and Corporate Social Responsibility", Springer *Journal of Business Ethics*, 2013, DOI 10.1007/s10551-012-1580-3
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita, Jakarta., 2005.

- L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I, Perorangan,* Alumni, Bandung, 1987.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2021
- M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, *Penerbit Ghalia Indonesia*, Cetak I, Ghalia Indonesia, Surabaya, 1982.
- Mukti Fajar Nurdewata et al, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyoto, Yayasan Periodisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembuatan Akta, Cakrawala Media, 2015
- Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum di Dalam Praktek*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2019.
- Mulyoto, Yayasan Periodisasi dalam Pembuatan Akta Mal Praktek dalam Pembuatan Akta, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2015.
- Pitlo, Het, Nederlands Burgerlijk Wetboek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht, Gouda Quint, B.V, Arnhem, 1986
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf* Cetakan pertama, Eresco, Bandung, 1993.
- Rudhi Prasetya, *Maatscha, Firma, dan Persekutuan Komandinter*, Citraditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 1996.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.
- Subekti, Mulyoto, Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008, Cakrawala, Yogyakarta, 2011.
- Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas, dan Regulasi di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa, Cet. Ke-1, Bandung, 1996.

# B. Jurnal

- Agus Salim Harahap, "Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia", *Lex Jurnalica* Volume 7 Nomor 3, Agustus 2010
- Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, 2014
- Douglas Rutzen, David Moore, Michael Durham, "The Legal Framework for Not-for-Profit Organizations in Central and Eastern Europe", *The International Journal of Not-for-Profit Law*, Vol 11, Issue 2, FEBRUARY 2009
- Eldo Fransixco Dumanauw, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Lex Et Societatis* Vol VII no . 9 2019.
  - Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, "Praktik Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility) di Indonesia", Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 2 No 1, 2019

- Nirwan Yunus, Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", *Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 3.
- Siti Aminah, "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/Undang-Undang-X/2012 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Keadilan Sosial*, Vol 4, 2014
- Soni Gunawan, Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, *Sosiohumanitas* Vol. XX No.1, 2018.
- Sularto, "Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 1, 2009
- Robert R. Keatinge, Gregory Bernarz, "LLCs an Nonprofit Organizations For-Profits, Non-Profits, and Hybrid Legal Studies", Research Paper 09-03 March 4, 2009
- Taufik H Simatupang, "Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16 No. 3 2016.
- Taufik H Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya Undang-Undang 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 7 No. 1 Maret 2013.
- Umar Haris Sanjaya, "Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50 No. 2.

### C. Disertasi/Tesis/Skripsi

- Ahmad Probo Sulistyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Riska Wulandari, Analisis Badan Hukum Yayasan dalam Bentuk Rumah Sakit untuk Kepentingan Kemanusiaan, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

## E. Dokumen

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2014.

Yetty Komalasari, dkk. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013.

### F. Dokumen Online

http://www.dppferari.org/struktur-organisasi/

https://ylbhi.or.id/profil/organisasi/

https://lbh-bk.or.id/struktur-anggota/

 $\frac{https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/the-legal-framework-for-not-for-profitor-pro$ 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c8fe33258a7/dua-pilihan-badan-hukum-bagi-organisasi-pbh

